

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pada **Pasal 27** disebutkan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" (ayat 2).

Hak hidup setiap manusia tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun termasuk tidak diperjual belikan seperti perdagangan manusia dan khususnya atau perdagangan anak (*Child Trafficking*).

"Masalah perdagangan manusia pada mulanya dikaitkan langsung dengan masalah "pemelacuran Orang lain" yang dalam hukum Internasional masuk dalam wilayah "pencegahan kejahatan", bukan wilayah hukum Asasi. (Farid, 2007: 19).

Antara tindak pidana dan perlindungan hak asasi manusia pada dasarnya berkaitan erat, walaupun sebagian pembedaan tidak serta merta merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Farid, 2007: 21) . Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan masalah yang cukup kompleks, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah terjadinya praktek perdagangan manusia.

Secara normatif, aturan hukum telah diciptakan guna mencegah dan mengatasi perdagangan manusia. Akan tetapi perdagangan manusia masih tetap berlangsung khususnya yang berkaitan dengan anak-anak.

Istilah *trafficking* berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti “*illegal trade*” atau perdagangan ilegal. Berbicara mengenai perdagangan manusia erat kaitannya dengan perbudakan dan tindakan serupa perbudakan yang sudah dilarang diseluruh dunia. (Gandhi lapian, 2006: 47).

Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Pasal 1 adalah :

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.”

Sedangkan Perdagangan anak didefinisikan oleh ODCCP (Office for Drug Control and Crime Prevention) (<http://yansosial.wordpress.com>) yaitu:

“sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu”.

Pada Pasal 58 Undang-Undang no. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), disebutkan bahwa:

- 1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

- 2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- 3) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- 4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- 5) Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden.

Guna mengimplementasikan UU TPPO tersebut telah pula diterbitkan berbagai peraturan:

- 1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak

Pidana Perdagangan Orang; dan Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diketuai oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Ketua Harian adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI; serta 19 Lintas Kementerian Lembaga sebagai anggota Gugus Tugas tersebut;

- 2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak 2009-2014, yang telah di atur peran masing-masing pihak terkait pencegahan dan penanganan TPPO;
- 3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 4) Peraturan Ketua Harian Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas Pusat Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Disamping peraturan-peraturan tersebut diatas, masalah perlindungan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan terhadap anak, Indonesia telah mempunyai aturan hukumnya yaitu Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 23 Th 2002 tentang perlindungan anak bahwa :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Disebutkan juga dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pengingkaran terhadap kemuliaan hak asasi seorang anak akan terjadi apabila ada seseorang yang tidak lagi memandang seorang anak sebagai sebuah subyek yang sama dengan dirinya, akan tetapi lebih pada sebagai sebuah obyek yang bisa diperjualbelikan demi keuntungan pribadi. Pasal-pasal dalam KUHP yang relevan dengan perdagangan manusia yaitu pasal 297, antara lain: perdagangan perempuan dan perdagangan laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan penjara paling lama enam tahun.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, pemerintah Republik Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Dalam Konvensi tersebut terdapat prinsip-prinsip hak anak yang meliputi: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Di

samping itu, negara pihak diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat untuk mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan anak untuk tujuan apapun atau dalam bentuk apapun.

Dengan demikian pemerintah Republik Indonesia terikat secara moral dan politis konvensi internasional tersebut. Konsekuensi meratifikasi berbagai konvensi internasional tersebut adalah bahwa Pemerintah Indonesia wajib memberikan laporan periodik dan monitoring tentang pelaksanaan konvensi yang bersangkutan untuk memajukan hak asasi manusia. Hal ini juga tidak mudah, karena pelaksanaan konvensi juga mensyaratkan adanya penyesuaian hukum domestik para negara pihak dengan substansi konvensi yang bersangkutan

Meskipun begitu banyak peraturan perundang-Undangan yang mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, akan tetapi kalau kita lihat di berbagai media, masih banyak kasus perdagangan anak yang terjadi. Sesuai juga apa yang telah dikaji oleh Migrant care, yaitu:

“Seperti Kasus TPPO dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sering dijadikan modus kejahatan TPPO. Para korban TPPO ini biasanya masuk melalui jalur ilegal melalui para calo. Setiap tahun sedikitnya 450.000 warga Indonesia (70 persen adalah perempuan) diberangkatkan sebagai tenaga kerja ke luar negeri. Dari jumlah tersebut, sekitar 46 persen terindikasi kuat menjadi korban TPPO” (hasil kajian Migrant Care, Tahun 2009).

Kelemahan utama dalam mengatasi perdagangan anak bersumber pada koordinasi untuk menangani masalah perdagangan anak tersebut secara menyeluruh.. Seperti yang dikemukakan oleh Winardi (2010: 389) bahwa:

“Koordinasi merupakan proses dimana aktifitas-aktivitas individu dan kelompok-kelompok dikaitkan satu sama lain guna memastikan bahwa dicapai tujuan bersama.”

Koordinasi adalah salah satu bentuk hubungan kerja yang memiliki karakteristik khusus, antara lain harus adanya integrasi serta sinkronisasi atau adanya keterpaduan, keharmonisan serta arah yang sama . (Lembaga Administrasi Negara: 2008)

Kalau kita perhatikan di berbagai media masa kasus-kasus perdagangan anak yang terjadi di Indonesia sampai saat ini semakin berkembang modus operandinya dan semakin menyulitkan penanganannya. Hal ini seperti apa yang di kemukakan oleh dari Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Aris Merdeka Sirait (Kompas 23 July 2010: hal 48) , antara lain:

Pada kurun 2000-2007 :

“Sindiket perdagangan anak mengiming-imingi pekerjaan kepada calon korban, yang mayoritas berasal dari keluarga miskin. Ada kaki tangan broker yang datang langsung ke desa mencari anak remaja. Broker desa kemudian menyerahkan para korban yang sudah terjaring ke broker di kota kabupaten, selanjutnya para korban dipindah tangankan ke broker di kota provinsi. Sistem sel yang diterapkan sindiket menyulitkan dalam melacak keberadaan korban karena broker di satu level hanya kenal dengan broker di atasnya.

Tahun 2008, :

Berkembang modus baru, yakni penculikan anak untuk diperdagangkan. Modus ini lebih “kejam” karena korbannya diambil secara paksa. Targetnya pun bukan lagi remaja dari keluarga miskin di desa, tetapi sudah meluas ke anak-anak sekolah di kota-kota kabupaten.

”Penculikan ini kerap menimpa anak-anak yang berangkat atau pulang sekolah. Mereka dibuat tak sadarkan diri dengan dibius,” kata Aris. Kemajuan teknologi dan meluasnya akses internet tak luput dari penyalahgunaan oleh sindikat perdagangan anak. Mereka, antara lain,

menggunakan media sosial Facebook untuk memilih korban. Korban "dibuai" dengan rayuan oleh kaki tangan sindikat, diajak bertemu, lalu diperdaya. Sepanjang tahun 2009-2010,

Dengan kerja sindikat yang terorganisasi dan piawai memanfaatkan teknologi serta faktor-faktor penyebab anak berada di posisi rentan, upaya mengatasi perdagangan anak yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah semakin tertinggal jauh. "Produk hukum untuk mengatasi trafficking hanya berhasil di atas kertas karena mekanisme mengatasi trafficking tidak sampai memutus mata rantainya. Mekanisme yang tidak jelas itu, antara lain, terlihat pada siapa yang berkewajiban memulangkan korban perdagangan anak.

Melihat hal tersebut diatas dan begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi, oleh karena itu koordinasi pemberantasan perdagangan anak tersebut, sudah tentu tidak hanya cukup melibatkan satu lembaga saja, akan tetapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di masyarakat, yaitu instansi-instansi pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam sebuah kemitraan. Hal ini sesuai dengan pasal 58 Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Atas dasar itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional memandang perlu untuk melakukan penelitian hukum terkait dengan Koordinasi antar Lembaga Dalam Pemberantasan Perdagangan Anak.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas koordinasi dalam pemberantasan perdagangan anak ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi pemberantasan perdagangan anak ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan hukum yang berkaitan dengan Koordinasi antar Lembaga dalam pemberantasan perdagangan anak, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kegunaan penelitian

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan koordinasi antar lembaga dalam pemberantasan perdagangan anak dan untuk perbaikan dan penyempurnaan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Koordinasi antar lembaga dalam pemberantasan perdagangan anak.

Sedangkan secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya bahan-bahan kepustakaan dalam rangka pengembangan hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah

perdagangan anak dan masalah koordinasi pencegahan peredaran anak yang dapat digunakan para akademisi maupun praktisi serta masyarakat pada umumnya.

D. Kerangka Konseptual

1. Koordinasi Antar Lembaga:

Arti kata koordinasi secara harfiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yg akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur”,

Koordinasi menurut James AF Stoner (2008, 9) yaitu: proses pemaduan sasaran dan kegiatan dari unit-unit kerja (bagian-bagian atau bidang-bidang fungsional) yang terpisah untuk dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Menurut Winardi (2010, 389), Koordinasi merupakan proses dimana aktifitas individu-individu dan kelompok-kelompok dikaitkan dengan satu sama lain, guna memastikan bahwa dicapai tujuan bersama. Ada dua macam dimensi koordinasi yaitu:

1. Koordinasi vertikal (mengkoordinasi aktivitas-aktivitas para individu dan kelompok-kelompok ke atas dan ke bawah pada hierarki otoritas)
2. Koordinasi Horizontal (sebaliknya melintas melalui organisasi yang bersangkutan guna mengkoordinasi aktivitas-aktivitas individu – individu dan kelompok kelompok yang bekerja pada atau dekat dengan tingkat sama dalam hierarki yang ada).

Dari pengertian di atas maka pemahaman akan koordinasi antar lembaga adalah upaya memadukan, menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang dimiliki oleh lembaga/organisasi agar tindakan yang dilakukan tidak saling bertentangan guna pencapaian tujuan bersama.

2. Pemberantasan

Secara gramatikal pemberantasan diartikan sebagai upaya atau cara untuk memusnahkan. Dikaitkan dengan pemberantasan perdagangan anak, maka diartikan sebagai upaya dalam memerangi segala bentuk perdagangan anak, baik yang bersifat preventif (pencegahan), represif ataupun bersifat pengawasan.

3. Perdagangan Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Rumusan perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan dan anak (*Trafficking*) terdapat dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children* (2000). Protokol ini dimaksudkan untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku perdagangan orang.

Di dalam Protokol disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan *Trafficking* adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut untuk tujuan eksploitasi.

Dalam *Convention on the Rights of Child* (Konvensi Hak Anak), pada Pasal 2 dan 3 menyebutkan tentang perdagangan anak meliputi:

1. Penjualan anak adalah setiap tindakan atau transaksi di mana seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok demi keuntungan atau dalam bentuk lain;
2. Prostitusi anak yaitu menggunakan seorang anak untuk aktivitas seksual demi keuntungan dalam bentuk lain.
3. Pornografi anak yaitu pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang nyata atau eksplisit atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan seksual.

Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Child* 1989 dengan Keppres No. 36 Tahun 1990. Konvensi Hak Anak juga menyatakan bahwa setiap negara harus menjamin bahwa standar minimum, perbuatan dan aktivitas berikut ini dianggap sebagai tindak kriminal, baik yang dilakukan di dalam negeri atau antarnegara atau berbasis individu atau terorganisir, dalam hal:

1. Menawarkan, mengantarkan atau menerima anak dengan berbagai cara untuk tujuan eksploitasi seksual anak, mengambil organ tubuh anak untuk suatu keuntungan dan keterlibatan anak dalam kerja paksa.
2. Penculikan anak untuk diadopsi.
3. Menawarkan, mendapatkan dan menyediakan anak untuk prostitusi.
4. Memproduksi, mengirimkan, menyebarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual atau memiliki untuk tujuan pornografi anak, tujuan eksploitasi seksual anak, mengambil organ tubuh anak untuk suatu keuntungan dan keterlibatan anak dalam kerja paksa.

i. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah normatif empiris dengan demikian maka data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer akan didapat dari hasil wawancara dan melalui penyebaran kuesioner

sedangkan data sekunder akan diperoleh dari peraturan perundang undangan dan bahan pustaka.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan demikian dalam laporan penelitian akan digambarkan serta dianalisis masalah perdagangan anak serta koordinasi antara lembaga dalam pemberantasannya.

3 Data

a. Sumber data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sebagai sumber data primer pihak-pihak yang akan dijadikan informan/ responden dalam penelitian ini adalah lembaga yang terlibat dalam pemberantasan perdagangan anak sesuai dengan pasal 58 Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan data sekunder akan didapat dari bahan-bahan kepustakaan yaitu:

- Bahan hukum primer, yang berupa bahan-bahan hukum yang mengikat dan mencakup peraturan-peraturan yang

berhubungan dengan masalah Koordinasi antar lembaga dalam pemberantasan perdagangan anak.

- Bahan hukum sekunder berupa. buku-buku, jurnal, , hasil penelitian dan makalah.
- Bahan hukum tersier, berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

b. Cara pengumpulan data

Data primer akan didapat dari hasil wawancara dengan informan menggunakan pedoman wawancara di samping itu akan dilakukan pengumpulan data melalui pengiriman kuesioner kepada responden. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan pustaka, seperti peraturan perundangan, buku-buku, dokumen dan lainnya

c. Analisis data

Karena penelitian ini bersifat deskriptif analisis, maka analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif baik terhadap data primer maupun sekunder yang sudah dikumpulkan dan diolah, guna perumusan kesimpulan penelitian ini.

F. Lokasi penelitian

Mengingat terbatasnya dana dan waktu yang tersedia maka lokasi penelitian ini akan batasi di Jakarta untuk koordinasi tingkat pusat serta di Bandung dan Pontianak untuk tingkat daerah.

G. Personalia Tim

Adapun Susunan keanggotaan dalam Tim Penelitian ini, yaitu:

Ketua : Mosgan Situmorang, SH, MH.

Sekretaris : Dra. Diana Yusyanti, MH.

Anggota : 1. Rachmat Trijono, SH, MH.
2. Marulak Pardede, SH, MH, APU.
3. Suharyo, SH, MH.
4. Adharinalti, SH, MH.
5. Nunuk Febrianingsih, SH, MH.
6. Heri Setiawan, SH, MH.
7. Apri Listianto, SH, MH.

Narasumber : 1. Mudjiati, SH.
2. Hadi Supeno

Sekretariat : 1. Iis Trisnawati, A.Md
2. Darti

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

SELAIN ancaman badai pornografi, tindak kekerasan, gizi buruk, Ordha (orang dengan HIV/AIDS) dan penyalahgunaan narkoba, anak Indonesia kini memperoleh ancaman bahaya *trafficking* (trafiking) atau perdagangan orang. Bahaya ini ada di depan mata, tetapi kita sering tidak menyadarinya, karena kelihaihan para pelaku yang terorganisir rapih, sehingga malahan banyak pihak menganggap sebagai sebuah berkah, karena trafiking bisa menjadi penyelamat ekonomi keluarga yang hidup dalam ekonomi pas-pasan.

Apakah trafficking itu? Menurut UU Nomer 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *trafficking* atau perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Ada empat hal sifat dasar trafiking, yaitu :

1. **Bersifat manipulatif atau penyalahgunaan**, yaitu penyimpangan dari rencana semula atau hal yang diinformasikan kepada korban. Pada saat membujuk dikatakan akan diberikan pekerjaan layak tetapi pada kenyataannya dijadikan budak, dieksplorasi, dipekerjakan pada pekerjaan buruk, dijadikan obyek transplantasi, dan sebagainya.
2. **Ada transaksi**, dalam trafiking terjadi transaksi uang antara calo, penjual dan pembeli/pemakai. Transaksi ini kebanyakan melibatkan orang-orang terdekat korban, seperti orang langsung atau paman, atau uwak, atau kakek nenek korban. Transaksi bisa langsung dibayar di depan, tetapi bisa di belakang setelah

korban “bekerja” memenuhi keinginan calo atau pelaku kejahatan trafiking (trafiker).

3. **Tidak mengerti**, yakni korban pada umumnya tidak mengerti bahwa ia akan menjadi korban dari tindak pidana, karena ketika akan bermigrasi dalam niatnya akan mencari pekerjaan atau tujuan lainnya yang tidak ada hubungan dengan sindikat tindak pidana. Oleh karenanya banyak kejahatan trafiking seolah-olah tanpa kekerasan, korban ditaklukkan dengan bujuk rayu yang menggiurkan, seolah-olah korban mengikuti kemauan korban berdasarkan ata suka rela/bukan paksaan.
4. **Ada migrasi**, yaitu perpindahan korban yang melampaui batas negara atau batas propinsi. Karena faktor jarak dan melampaui batas-batas administrasi, maka trafiking biasanya dilakukan oleh sebuah sindikat.

Mengapa harus dilawan?

Trafiking, khususnya perdagangan anak dan perempuan harus dilawan karena merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Kenyataan menunjukkan, bahwa trafiking telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir dan tidak terorganisir, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Keinginan untuk menyelamatkan anak dari ancaman trafiking didasari pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional, untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama dari berbagai pihak.

Undang-Undang Dasar 1945 antara lain mengamanatkan dalam bagian Pembukaan bahwa negara dan pemerintah didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum. Trafiking memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum. Pasal 28 B ayat 2

UUD 1945 secara khusus memberikan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Lebih-lebih praktek trafiking selalu disertai dengan berbagai tindak ancaman dan kekerasan sehingga menimbulkan ketersiksaan bagi si korban yang tanpa masa depan. Korban trafiking pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya baik secara fisik (anak-anak), psikis, maupun ekonomi.

Konvensi ILO No 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Anak Terburuk menyebutkan bahwa trafiking sebagai bentuk pekerjaan anak mutlak harus dilarang. Perdagangan anak bukan sebuah bentuk pekerjaan, namun suatu proses pengerahan dan atau pengangkutan dan penerimaan seorang anak atau orang dewasa untuk keperluan eksploitasi, di mana selama dalam proses itu hak-hak asasi manusia dilanggar.

Faktor utama dalam semua bentuk pekerjaan yang mutlak dilarang (perbudakan atau yang mirip dengan perbudakan, penjualan dan perdagangan anak, ijon, penghambaan, dan kerja paksa dan wajib kerja) adalah bahwa orang tidak bebas meninggalkan pekerjaannya atau merundingkan kondisi-kondisi lainnya. Perdebatan tentang definisi perdagangan atau trafiking diselesaikan pada tahun 2000 dengan hukum internasional yang menjelaskan bahwa anak (manusia yang berusia kurang dari 18 tahun) harus dianggap sebagai diperdagangkan, bahkan bila mereka telah diijinkan untuk bermigrasi untuk memperoleh pekerjaan. Dengan demikian trafiking tidak hanya merujuk pada anak-anak yang diculik dan dijual.

Mengapa terjadi trafficking

Trafiking terjadi karena beberapa sebab. **Pertama**, karena motif adopsi. Modernisasi di negara-negara Barat telah melahirkan tingkat kemakmuran tinggi yang membawa perubahan jalan pikiran tentang perkawinan dan keluarga. Di negara-negara Skandinavia, kaum wanita memilih tidak kawin, atau kalau pun kawin tidak ingin memiliki anak. Pemerintah bahkan sampai harus mengiming-iming hadiah besar bagi wanita yang mau melahirkan anak. Tetapi mereka adalah warga yang telah sukses dalam membangun ekonomi. Mereka mengabaikan segala iming-iming

tersebut, bahkan rela mengeluarkan dana besar untuk mengadopsi anak. Kebutuhan adopsi massal itulah yang menyebabkan lahirnya para penjual bayi, calo-calo anak dan segenap jaringannya. Pada sisi lain negara-negara berkembang masih dipenuhi warga miskin dengan segala persoalannya, yang kemudian menjadi sasaran pencarian anak-anak yang akan diadopsi melalui proses perdagangan. Berita hilangnya 300 anak pasca bencana Tsunami Aceh yang dilarikan oleh *WorldHelp*, sampai hari ini tidak jelas penyelesaiannya, dan banyak pihak menduga anak-anak ini dilarikan ke Amerika. Selama tahun 2007 misalnya, Gugus Tugas Antitrafiking Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (GTA MNPP) menemukan ada 500 anak Indonesia yang diperdagangkan ke Swedia.

Untuk motif ini pedagang tidak hanya mengambil anak-anak yang sudah beranjak Balita, anak usia sekolah atau remaja saja, bahkan masih orok dan janin pun bisa diterima. Di perbatasan Indonesia-Malaysia misalnya, pada tahun 2003 harga orok bermata sipit dan berkulit putih dihargai RM 18.000-25.000. sedangkan untuk orok bermata bundar dan kulit gelap dihargai RM 10.000-15.000.

Untuk yang masih dalam kandungan para calo-calo bandit akan mencari mangsa kaum perempuan yang hamil tanpa nikah atau korban perkosaan. Mereka dirayu dengan iming-iming akan diberi pekerjaan atau dikawini asal bersedia pergi ke luar negeri. Di luar negeri mereka ternyata dimasukkan dalam kamp penampungan khusus wanita hamil, setelah lahir sang ibu akan diusir dengan bayi harus ditinggal. Tentu sang Ibu tidak ikut menikmati uang karena sudah diambil si calo yang membawanya ke kamp tersebut.

Kedua, motif pemerkerjaan. Dengan memperkerjaan anak-anak tidak perlu membayar tinggi, bahkan tidak dibayar sama sekali kecuali tempat tidur dan makanan yang tidak layak. Dengan mempekerjaan anak keuntungan bisa diperoleh berlipat-lipat. Inilah yang disebut perbudakan. Motif pemerkerjaan juga terjadi pada dunia hiburan, dengan mempekerjakan anak perempuan bisa mendatangkan keuntungan yang sangat besar.

Ketiga, motif eksploitasi seksual. Motif ini paling banyak menimbulkan korban yakni dengan menjadikan anak-anak sebagai pelacur maupun bentuk eksploitasi lainnya. Organisasi buruh internasional (ILO) memperkirakan 30 persen dari 240 ribu

pekerja seks komersial di Indonesia tahun 2004 adalah anak di bawah 18 tahun. Ini belum termasuk angka perempuan muda Indonesia yang menjadi pelacur di luar negeri. Mereka lebih susah dihitung karena umurnya selalu dipalsukan. Tetapi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan memperkirakan tidak kurang dari 30.000 perempuan muda Indonesia menjalani seks komersial di luar negeri. Data yang sesungguhnya di lapangan boleh jadi lebih dari itu.

Sebutan bagi mereka bermacam-macam seperti ayam kampung (Pontianak), barang (Medan dan Batam), ciblek (Semarang), telembuk (Indramayu), dan sebagainya.

Di Malaysia saja jumlah pekerja seks komersial cilik yang berasal dari Indonesia, yang berhasil dicatat Kepolisian Diraja Malaysia tahun 2001 berjumlah 2.451 orang, tahun 2002 sebanyak 2.151 orang, tahun 2003 sebanyak 2.112 orang, dan tahun 2004 sebanyak 2.158 orang.

Data di KPAI menunjukkan saat ini ada 3 juta TKW di luar negeri, 10 persen di antaranya bermasalah seperti soal pembayaran gaji yang tidak beres, menjadi korban kekerasan, paspor hilang, dan sebagainya. Dari jumlah yang bermasalah, antara 1 sampai 2 % atau antara 30.000 hingga 60.000 merupakan TKW korban trafiking yang mayoritas masih masuk kategori anak-anak.

Jepang dengan tradisi *geisha* menjadi lahan tujuan trafiking juga. Di masa lalu *geisha* adalah perempuan seniman yang memiliki keahlian merias diri, bermain musik, menari, dan seni kuliner. Tetapi belakangan arti *geisha* mengalami distorsi menjadi semacam *hostes* atau wanita penghibur. Di sebuah lokasi bernama kawasan *hot spring*, *geisha* malahan sam dengan pelacur. Ketika stok untuk *geisha* dalam arti pelacur tidak bisa dipenuhi oleh kaum wanita Jepang, maka dicarilah wanita-wanita dari luar negeri, dengan pilihan utama anak-anak karena semakin muda semakin tinggi nilai ekonominya.

Keempat, motif lainnya. Yang paling menonjol adalah untuk transplantasi organ tubuh seperti ginjal, liver, mata, dan sebagainya. Dalam kondisi terpaksa atau terancam, korban akan menyerahkan organ tubuhnya. Sasaran penjualan transplantasi adalah kota Bombay, India.

Proses Trafficking

Siapa sebenarnya pihak yang rentan terhadap trafficking? Anak-anak, gadis, dan perempuan yang berasal dari kelompok keluarga miskin yang tinggal di daerah pedesaan atau kumuh perkotaan, anak putus sekolah; mereka yang berasal dari anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orang tua, suami/orang tua sakit dan atau orang meningga dunia; anak korban kekerasan dalam rumah tangga; para buruh imigran; Anak jalanan; Bayi; Janda cerai akibat pernikahan dini; dan mereka yang menerima tekanan dari keluarga.

Untuk memperoleh sasaran, para calo melakukan berbagai modus operandi, seperti melalui penipuan; bujuk rayu; jebakan dan penyalahgunaan wewenang; jeratan hukum; jeratan jasa; kedok duta budaya di luar negeri-entertainment; adopsi ilegal; penculikan; dan penggantian identitas. Sedangkan cara kerja para trafiker yakni dengan melibatkan agen atau calo. Agen atau calo mendekati korban di pedesaan, pusat keramaian, kafe, restaurant, dan sebagainya.

Akan tetapi menurut Sekretaris Pelaksana GTA KNPP Dr Tubagus Rahmat Santika, pada tahun 2006 ada temuan yang sangat menarik. Para trafiker Indonesia bekerjasama dengan trafiker Malaysia. Trafiker Malaysia membujuk para tenaga kerja wanita (TKW) yang bermasalah yang mendekam di kamp Semenyih, Selangor, Malaysia. Trafiker mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), dan selanjutnya memulangkan TKW ke Medan. Di Medan para trafiker lokal menjemputnya kemudian membuat paspor dan menguruskan visa. Setelah dokumen lengkap, para TKW dikirim kembali ke Malaysia, dan kali ini untuk pekerjaan pelacur.

Pola kerja trafiker pada umumnya, setelah berhasil membujuk sasaran utamanya gadis-gadis belia, maka trafiker segera mengirim korban ke daerah tujuan dengan menggunakan moda transportasi darat, udara, dan laut. Untuk tujuan luar negeri, korban melengkapi diri dengan paspor dan visa turis/umroh. Seluruh biaya perjalanan, akomodasi, dan pengurusan dokumen menjadi tanggungan agen. Tetapi ternyata hal itu hanya semu, karena sesungguhnya seluruh biaya akan diperhitungkan dengan "kerja" yang akan dilakukan. Seorang ABG korban trafiking

pernah mengungkapkan bahwa ia baru akan menerima bayaran bila telah 220 kali melayani laki-laki. Itulah biaya yang harus ditebus untuk keperluan transportasi, akomodasi, makan, pengurusan dokumen, baju, pulsa, dan kosmetik.

Untuk mencapai daerah tujuan, trafiker telah menyusun agenda perjalanan secara teratur. Di tempat tujuan, agen menempatkan korban di rumah penampungan untuk beberapa waktu, sebelum korban mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan. Selama di penampungan inilah, agen mempekerjakan korban di bar, pub, salon kecantikan, rumah bordil, dan rumah hiburan lain. Pada beberapa kasus, korban mulai terlibat pada kegiatan pelacuran. Selama proses tersebut, agen melakukan intimidasi, mengancam korban untuk tidak kabur; jika ingin keluar dari cengkeraman agen, korban harus mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan agen.

Lalu siapakah sebenarnya pihak yang menjadi trafiker? Para trafiker di Indonesia yang teridentifikasi adalah orang tua korban, paman/uwak korban, geromo, majikan, dan pengelola tempat hiburan. Mereka terorganisasi dalam organisasi kejahatan internasional, dan ini relevan dengan pendapat Rosenberg, (2003), bahwa pelaku trafiker manusia adalah melibatkan lembaga dan perseorangan.

Untuk menjerat korban, menurut *International Public Migrant Commission*, para trafiker menerapkan cara-cara yang antara lain; memberikan pinjaman secara halus sehingga korban terjebak dalam jeratan hutang; menahan paspor agar korban tidak bisa melarikan diri; memberi tahu korban bahwa status mereka illegal dan akan dipenjara sebelum dideportasi; mengancam akan menyakiti korban atau keluarganya; mengisolasi korban sehingga tidak bisa berhubungan dengan pihak luar; membuat korban bergantung pada pelaku trafiking, dan sebagainya.

Tabel 1

Proses perdagangan orang

IV. PROSES PERDAGANGAN ORANG

TAHAPAN	PERMASALAHAN
1. REKRUTMEN	<ul style="list-style-type: none">➤ iming – iming kemewahan, memacari, menculik, memperkosa kerja di LN dgn gaji besar➤ Identitas palsu (KTP, Akta kelahiran ,Umur)➤ Kontrak kerja tidak dipahami➤ Waktu pelatihan singkat, materi bahasa asing tidak ada
2. PENAMPUNGAN	<ul style="list-style-type: none">➤ Korban disekap, tempat sempit➤ Biaya hidup tinggi diperhitungkan hutang
3. PENEMPATAN	<ul style="list-style-type: none">➤ Kerja tidak sesuai dengan perjanjian➤ Terjadi kekerasan, perkosaan➤ Tidak digaji
4. KEPULANGAN	<ul style="list-style-type: none">➤ Diminta uang oleh oknum➤ Calo transportasi

bphn.org

Tabel 2

Karakteristik Korban, Pelaku, dan User Trafficking

KORBAN / OBYEK	PELAKU / TRAFFICKER	PENGGUNA / USER
	<u>CARA</u>	
1. Perempuan & anak keluarga miskin	1. Menahan gaji	1. Germo – dijadikan pelacur
2. Pendidikan & pengetahuan terbatas	2. Menahan pasport, dokumen lain	2. Laki-laki hidung belang, pedofilia, pekerja asing yang perlu layanan sex
3. Krisis EK : suami / ortu pengangguran	3. Mengancam	3. Pengusaha bisnis hiburan
4. Korban kekerasan	4. Membuat korban jadi tergantung	4. Sindikat narkoba – pengedar
5. Pencari kerja, buruh migran	5. Menutup hubungan antara pekerja dgn keluarga, teman	5. PRT
6. Perempuan & Anak jalanan	6. Memberi pinjaman sehingga terjerat hutang	6. Keluarga ingin mengadopsi anak dengan cara illegal
7. Korban penculikan		7. Suami, saudara
8. Pekerja sex		

Akar Masalah

Akar masalah trafficking menurut kajian KPAI antara lain disebabkan oleh kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu alasan orang tua yang memaksa anak untuk bekerja. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para agen dan calo untuk merekrut anak-anak dari keluarga miskin. Keberadaan agen tumbuh subur di desa-desa miskin untuk mempengaruhi orang tua agar mengizinkan anaknya untuk bekerja di kota sebagai pekerja rumah tangga, pelayan restoran, buruh pabrik, atau menikahkan anaknya dengan orang asing dengan sejumlah iming-iming yang menggiurkan.

Sebagian trafficking terjadi karena adanya diskriminasi gender; praktek budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia; pernikahan dini, kawin siri; konflik dan bencana alam; putus sekolah; pengaruh globalisasi; sistem hukum dan penegakkan hukum yang lemah; keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai-nilai moral agama, dan sebagainya.

Tetapi lebih dari itu karena ada faktor eksternal yang secara terorganisir dan sistemik memaksa korban menuruti kehendaknya. Mereka ini adalah para pengusaha hiburan, cukong, lelaki hidung belang, penganut seks bebas, manusia berkelainan jiwa, perubahan perilaku manusia modern, dan sebagainya.

Peta Trafficking

Menurut hasil pemantauan KPAI hampir sebagian besar daerah di Indonesia terindikasi sebagai daerah tujuan—transit—penerima trafficking orang. Daerah-daerah asal adalah Nanggroe Aceh Darrussalam; Sumatera Utara; Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, Langkat, Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Binjai; Sumatera Barat; Padang; Jambi, Riau; Kepulauan Riau; Sumatera Selatan; Palembang, Martapura, Peracak; Bengkulu; Lampung; Bandarjaya; DKI Jakarta; Jawa Barat; Sukabumi, Tangerang, Bekasi, Indramayu, Bandung, Kerawang, Bogor, Cianjur, Cirebon, Kuningan; Jawa Tengah; Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Semarang, Boyolali, Solo, Wonogiri, Pekalongan, Tegal, Brebes, Purwodadi, Grobogan, Jepara, Rembang; Jawa Timur; Nganjuk, Madiun, Kediri, Surabaya, Blitar, Jember, Gresik; Bali; Denpasar, Trunyan, Karangasem, Kintamani, Bangli; Kalimantan Barat; Pontianak, Singkawang; Kalimantan Selatan; Banjarbaru; Kalimantan Timur; Samarinda, Sulawesi Utara: manado, Gorontalo;N Sulawesi Tengah; Sulawesi Selatan; Sulawesi Tenggara; Nusa Tenggara Barat; Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan yang menjadi daerah transit adalah Belawan, Medan, Padang Sidempuan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu, Tanjung Balai Karimun, Dumai, Tanjung Pangkor, Tanjung Pinang, Lampung Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bandung, Losari-Cirebon, Cilacap, Solo, Surabaya, Denpasar, Entikong, Pontianak, Badau Kapuas Hulu, Sintang, Balikpapan, Nunukan, Tarakan, Bitung, Pare-pare, Makasar, Watampone, Mataram, Ternate, dan Serui.

Sedangkan daerah penerima adalah Deli Serdang, Medan, Belawan, Serdang Bedagai, Simalungun, Jambi, Tanjung Balai Karimun, Dumai, Pekanbaru, Batam, Tanjung Pinang, Lampung Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara,

Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bandung, sepanjang pantai utara, Sukabumi, Sawangan Depok, Baturaden, Solo, Bandungan Ungaran, Surabaya, Batu Malang, Denpasar, Gianyar, Legian, Nusa Dua, Sanur, Tuban, Kuta, Ubud, Candi Dasa, Pontianak, Balikpapan, Samarinda, Pantai Senggigi, Sumbawa, Kupang, Biak, Timika, Sorong, Mappi, Jayapura, dan Merauke.

Untuk trafiking ke luar negeri yang menjadi daerah asal adalah; Sumatera Utara, Lampung, Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Daerah transit adalah; Medan, Batam, Jakarta, Solo, Surabaya, Pontianak, Entikong, dan Nunukan. Sedangkan negara-negara penerima meliputi; Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, Arab Saudi, Taiwan, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Australia, Perancis, dan Amerika Serikat.

Namun demikian pemetaan tersebut sekarang tidaklah mutlak. Temuan penulis mutakhir banyak daerah yang semula menjadi sumber trafiking ternyata telah “naik kelas” menjadi penerima trafiking, atau double peran, yakni selain menjadi sumber juga menjadi penerima. Saya pernah menangani korban trafiking asal Jawa Tengah yang dibawa ke Aceh, saya juga memperoleh laporangadis-gadis Manado dibawa ke Jayapura dan Timika, serta dari Manado ke Kupang (padahal selama ini kebanyakan gadis-gadis Kupang lah yang dibawa ke luar NTT).

Koordinasi lemah

Melihat seriusnya persolan trafiking pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Di antaranya pada tahun 2002 dikeluarkan Keputusan Presiden No. 87 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan serta dibentuknya Satuan Tugas Nasional untuk menanggulangi kejahatan transnasional trafiking.

Ada 3 strategi yang digunakan yaitu; Korban trafiking harus dilindungi, pelaku harus dihukum berat, dan kita semua mengembangkan jejaring kelembagaan dengan aliansi global untuk menghapus trafiking.

Pada tahun 2002 sebuah momentum sejarah juga lahir, ketika Indonesia memiliki UU Nomer 23 tentang Perlindungan Anak, yang secara jelas menetapkan

dalam pasal 83 bahwa setiap orang yang memperdagangkan , menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp 60.000.000,00. Pasal 84 dan pasal 85 juga mengancam hukuman berat bagi pelaku transplantasi dan jual beli organ tubuh anak-anak.

Pemagaran trafiking mencapai puncaknya, ketika pertengahan tahun 2007 ini, pemerintah mengintrodusir UU No.21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Artinya, dari aspek penyediaan UU, upaya penghapusan trafiking ini telah dilakukan secara berlapis-lapis, termasuk ketentuan dalam KUHP.

Persoalannya adalah, apakah ketersediaan UU tersebut telah diikuti dengan penegakkan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan? Pengalaman selama ini, untuk kasus-kasus trafiking dan sejenisnya, aparat penegak hukum lebih memilih KUHP yang hukumannya sangat ringan, tidak menggunakan UU yang bersifat *lex specialis*. Masih banyak kasus penjualan trafiking, dimana pelaku hanya dituntut hukuman berdasarkan pasal-pasal KUHP yang hukumannya jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan pasal-pasal pidana pada UU Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sisi paling lemah dalam penanganan trafiking di Indonesia adalah koordinasi, baik menyangkut koordinasi horizontal antarinstansi pusat, koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun koordinasi diagonal antara pemerintah pusat dengan individu dan atau lembaga-lembaga internasional.

Trafiking dalam prakteknya melibatkan hampir semua instansi pusat. Persoalan utamanya adalah mandate besar pada salah satu kementerian tersebut untuk melakukan kebijakan instruktif pada kasus-kasus trafiking. Katakanlah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) yang selama ini sudah menjadi Ketua Pugus Tugas Pemberantasan Trafiking, perlu kesepakatan semua instansi bahwa instansi ini bisa memiliki kewenangan lebih yang dirumuskan secara bersama-sama agar kasus-kasus trafiking bisa dicegah sejak dini dan ditangani secara cepat. Pada sisi lain jaringan Interpol harus sedmikian

intens sehingga tidak ada ruang gerak bagi migrasi korban trafiking dari satu Negara ke Negara lain, utamanya Negara-negara.

Koordinasi horizontal di tingkat nasional bisa berangkat dari pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: Apakah Beppenas sudah merancang secara komprehensif dan subtil tentang penanganan trafiking? Apakah Kemenko Ekuin sudah memasukkan variable dampak trafiking pada kebijakan ekonomi pasar yang melahirkan konsumerisme? Apakah Kemenkokesra/Kemensos sudah merancang upaya preventif pencegahan trafiking beserta penanganan bagi para korban agar bisa kembali ke masyarakat tanpa beban trauma psikologis dan soial? Apakah Kementerian Agama sudah memasukkan materi memerangi trafiking dalam startegi dakwahnya? Apakah Kemenkominfo sudah aktif mensosialisasikan UU TPPO? Apakah Kemenlu sudah ada road map yang lebih detil tentang pananganan trafiking di tiap-tiap Negara tujuan? Apakah Kemendiknas, juga Kemenparbud, sudah menyisipkan misinya ikut menangani perdagangan orang? Apakah Komnas HAM sudah memetakan trafiking sebagai kejahatan kemanusiaan yang luar biasa beserta langkah-langkah presur kepada para pihak terkait?

Lebih dari itu adalah koordinasi dengan pemerintah daerah. Di dalam pasal 57 UU TPPO dijelaskan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan penanganan trafiking, tetapi kenyataannya banyak daerah yang tidak peduli, acuh tak acuh, dan bahkan tidak tahu bahwa trafiking adalah salah satu tugas yang harus ditangani secara serius. Sangat memprihatinkan Pemda-Pemda di perbatasan dengan Malaysia tidak merasa terganggu dengan transitnya para korban trafiking dengan alasan bahwa mereka bukan warga masyarakatnya. Tidak terbantahkan bahwa di Entikong atau Nunukan yang selama ini dikenal menjadi daerah perlintasan trafiking tidak ada rumah singgah, atau rumah rehabilitasi, atau sejenisnya untuk memberikan pertolongan cepat kepada para korban. Aspek-aspek yang menunjukkan lemahnya koordinasi penanganan trafiking masih terlalu banyak untuk diungkapkan pada tulisan ini.

Pemberantasan Perdagangan anak yang dilakukan Pemerintah selama ini

Mengatasi permasalahan perdagangan anak tidak hanya melibatkan satu lembaga, akan tetapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di masyarakat, yaitu instansi-instansi pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam sebuah kemitraan yang diperkuat oleh peraturan pemerintah, paling tidak keputusan menteri untuk bersama-sama menangani masalah perdagangan anak.

1. Organisasi Pemerintah

Pihak lain yang bisa membantu dalam pencegahan trafficking adalah dari pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah harus mempunyai hukum-hukum yang menyangkut trafficking. Pemerintah daerah juga harus mempunyai metode khusus dalam menangani pencegahan trafficking tersebut. Seperti yang ada di studi kasus UNICEF dan UNGEI (2007), pemerintah daerah bisa membantu pencegahan dengan cara bagi wanita-wanita yang akan bekerja di luar daerah tersebut harus memberi surat rekomendasi dari tempat kerja yang dituju terlebih dahulu. Pemerintah daerah juga harus menekankan kembali wajib belajar sembilan tahun untuk anak-anak.

Dalam upaya mengurangi jumlah anak-anak yang terlibat di child trafficking, pemerintah daerah juga harus bekerja sama dengan anak-anak tersebut, warga setempat, pendidik dan pekerja sosial untuk menciptakan program-program atau acara-acara yang melibatkan sang

anak untuk menjadi lebih produktif dan sekaligus memenuhi hak mereka sebagai anak.

2. *Organisasi non-Pemerintah*

Untuk organisasi non-pemerintah, mereka harus bekerja sama dengan masyarakat luas untuk membuat program-program yang membantu untuk mengurangi jumlah anak yang putus sekolah atau pekerja anak. Contoh dari program adalah Perpustakaan Keliling yang menjadi salah satu kegiatan rutin YKAI. Apabila anak tidak mampu membayar uang sekolah, salah satu cara bagi organisasi non-pemerintah untuk membantu anak-anak agar bisa melanjutkan sekolah adalah dengan cara mengikuti sekolah terbuka. Bagi anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah setelah menyelesaikan wajib sembilan tahun sekolah, anak-anak tersebut bisa ikut berpartisipasi dalam sanggar-sanggar yang telah dibuat untuk membantu anak itu siap mencari pekerjaan. Hal-hal yang diajarkan di sanggar tersebut antara lain adalah kursus komputer dan bahasa Inggris. Dengan mengikuti program-program di sanggar, anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah bisa tetap mendapatkan kesempatan untuk mencari pekerjaan yang layak baginya.

Dari semua program-program yang digunakan untuk mencegah adanya child trafficking, tidak semuanya berjalan sesuai rencana dan masih banyak lagi yang perlu diperhatikan ulang. Sebagai contoh, poster-poster atau leaflet yang telah dibagikan ke masyarakat di daerah sering kali tidak menjadi efektif dikarenakan masih banyak penduduk di daerah

tersebut yang masih buta huruf atau tidak bisa membaca. Masalah lain dalam menjalankan program pencegahan ini adalah kurangnya dukungan finansial yang mengakibatkan satu dari sanggar-sanggar yang telah dibangun ditutup. Walaupun ada beberapa sisi negatif dari program pencegahan child trafficking, adapula sisi positif dari program-program yang telah diimplementasikan yaitu menurut laporan dari Persatuan Bangsa-Bangsa, dengan adanya program Radio Pelangi, pengetahuan dan pendidikan tentang trafficking mulai dikenali oleh para penduduk.

3. *Norma-norma Hukum Pemberantasan Perdagangan Anak*

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB 1948 Deklarasi ini memuat hak-hak setiap manusia. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tidak secara tegas berkaitan dengan perdagangan orang, khususnya anak, tetapi Deklarasi ini sebagai suatu deklarasi yang menegaskan setiap individu mempunyai hak bebas, yang secara mendasar terbebas dari trafiking. *Konvensi Hak Anak 1989*

Konvensi ini secara tegas mengatur hak anak yang berbeda dengan orang dewasa. Pada pasal 34 dan 35 Konvensi ini berkaitan langsung dengan penentangan terhadap eksploitasi seksual, perlakuan salah secara seksual, dan perdagangan anak. *Opsional Protokol Konvensi Hak Anak terhadap Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.*

Opsional Protokol ini telah diadopsi tahun 2000, Indonesia belum meratifikasinya. Akan tetapi Protokol ini tidak berkait langsung dengan

penghapusan perdagangan anak, tetapi lebih penentangan terhadap prostitusi dan pornografi anak.

KILO 182 Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terpuruk Anak.

Di bawah Konvensi ILO 182, penggunaan anak dalam prostitusi dan pornografi dianggap sebagai bentuk pekerjaan terpuruk anak. Konvensi ini sangat berkait erat dengan pekerja anak, sedangkan perdagangan anak tidak termasuk. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini dengan UU No. 1 tahun 2000.

Protokol untuk Mencegah Memberantas dan Menghukum Perdagangan Manusia Terutama Anak yang Melengkapi Konvensi PBB untuk Melawan Kejahatan Terorganisir antar Negara .

Protokol ini secara tegas menegaskan definisi perdagangan manusia: “Perdagangan manusia berarti pengerahan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan menggunakan berbagai ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari orang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Pada Protokol ini secara tegas menyebutkan anak “berarti setiap orang yang usianya di bawah delapan belas tahun.”

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-undang ini mengatur secara tegas tentang perdagangan anak.

Pada **Pasal 59** menegaskan “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak ... anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, ...” Dan pada **Pasal 68** (1) Perlindungan khusus bagi anak ... perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Serta **Pasal 78** setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak ... anak korban perdagangan... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA LAPANGAN

A. Hasil rapat dan wawancara dengan nara sumber Bpk. Hadi Supeno pada tanggal 7 September 2011

Angka korban perdagangan anak masih tetap tinggi , hal ini disebabkan dari waktu ke waktu modus operandi/pola rekrutmen dalam perdagangan anak semakin variatif . Sasaran korban tidak hanya kelompok masyarakat miskin saja akan tetapi semakin kabur antara daerah asal dan daerah tujuan . Seperti:

Koordinasi Penanggulangan Perdagangan anak di SOLO

Pada kasus perdagangan anak di kota Solo, latar belakang terjadinya perdagangan anak disini bukan semata-mata karena faktor kemiskinan, akan tetapi karena arus hedonisme. Seperti banyaknya orang tua di desa-desa yang mempunyai banyak tuntutan hidup akan barang-barang elektronik seperti TV, kulkas, handphone bahkan blackberry sudah menjadi kebutuhan, karena aset maka anak merupakan nilai ekonomi yang bisa untuk dijual seperti menjadi PSK. Di stasiun Balapan banyak anak-anak yang menjadi PSK yang didukung oleh orang tuanya, meskipun anak yang menjadi korban tersebut menyadarinya.

Koordinasi antar lembaga dalam hal pemberantasan perdagangan anak dilakukan Pemerintah Daerah setempat , baru dilakukan dengan Departemen Agama dan baru sekitar 10%. Jadi disini belum ada koordinasi yang memadai pada para pemangku kepentingan . Hal ini juga disebabkan Pemerintah Daerah

setempat belum menganggap koordinasi antar lembaga dalam pemberantasan perdagangan anak belum sebagai prioritas

Koordinasi Penanggulangan Perdagangan anak di Indramayu

Latar belakang terjadinya perdagangan anak di Indramayu, disebabkan adanya kerentanan keluarga , selain itu adanya keterlibatan lingkungan yang tidak kondusif seperti adanya agen , user, orang tua (termasuk keluarga dari orang tua korban/ paman, pak de) sehingga anak yang menjadi korban. Pada proses perdagangan anak itu sendiri dapat menguntungkan orang banyak.

Untuk koordinasi antar lembaga dalam memberantas perdagangan anak di Indramayu khususnya di desa Gabus Wetan, tidak berjalan sesuai dengan gugus tugas seperti telah disebutkan pada bab terdahulu. Di desa ini berkat keberhasilan kepemimpinan Desa Gabus Wetan tersebut, yang dapat merubah sikap masyarakat dengan adanya program melawan perdagangan anak, sehingga koordinasi dilakukan antar dan oleh masyarakat untuk masyarakat setempat seperti membuat SATGAS yang fungsinya apabila ada yang mencoba melakukan perdagangan anak maka orang-orang tersebut di usir dari desa tersebut. Disamping itu untuk koordinasi dalam rangka memberantas adanya perdagangan anak diadakan penyuluhan rutin melalui siaran radio lokal.

Koordinasi Pemberantasan Perdagangan anak di perbatasan Pontianak dengan Kucing (Entikong)

Koordinasi antar lembaga Perdagangan anak di Entikong tidak berjalan, hal ini bisa dilihat dengan tidak adanya perlindungan terhadap anak-anak yang

menjadi korban. Di daerah ini kebanyakan korban trafficking adalah anak-anak yang masih dibawah umur, dikarenakan pemerintah daerah setempat tidak bisa melindungi anak-anak tersebut, maka di Entikong ada sukarelawan yang menanganinya. Jika ada korban perdagangan anak sampai ke Malaysia, maka pemerintah Malaysia bukan melaporkan ke yayasan sukarela, bukan ke PEMDA Entikong. Oleh karena itu sering terjadi konflik yang tajam antara PEMDA setempat dan Yayasan sukarela tersebut. Menurut key informan/ narasumber yang diwawancarai, Polisi diraja Malaysia sudah kehilangan kepercayaan kepada PEMDA Entikong. Titik terlemah dari pemberantasan perdagangan anak di perbatasan dengan Malaysia ini adalah koordinasi , diantaranya seperti koordinasi interpol antar polisi Indonesia dengan Malaysia yang belum optimal.

Fenomena terakhir dari perdagangan anak seperti kasus- kasus tersebut diatas menurut key informan bisa juga disebabkan Angka2 korban masih tetap tinggi, modus operandi/pola rekrutmen semakin variatif , Sasaran korban tidak hanya kelompok masyarakat miskin , makin kabur antara daerah asal dan daerah tujuan , belum ada koordinasi yang memadai pada para pemangku kepentingan banyak Pemda belum menganggap masalah perdagangan anak sebagai prioritas untuk ditangani.

B. Jawaban responden atas Kuesioner Jawaban responden atas Kuesioner

- 1. Apakah intansi Bapak/ Ibu berperan dalam Pemberantasan perdagangan orang/anak. Kalau iya dalam bentuk apakah peran tersebut dilakukan?***

Jawaban BNPTKI :

BNP2TKI berperan dalam Pemberantasan Perdagangan Orang/anak dalam bentuk kesepakatan Bersama antara Kepala Kepolisian dengan Mendagri, Menlu, Menakertrans, Menkumham, Mensos, Menkes, Kepala Kejaksaan dan Ketua Mahkamah Agung.

Jawaban BAPPENAS (Dr. Sanjoyo M.Ec – Direktur Kependudukan, PP dan PA) :

Bapenas berperan dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN), dan rencana kerja Pemerintah (RKP) yang didalamnya mencakup kegiatan terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang/anak.

Jawaban BAPPENAS (Diani Sediawati – Direktur Hukum dan HAM Bappenas) :

Tidak, karena peran Bappenas tidak in-charge pada implementasi namun lebih kepada peran koordinasi dan kebijakan.

Jawaban Kementerian Kesehatan (Dr. dr. H. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H., MARS., M.Kes):

Ya.

Peran kementerian Kesehatan dalam pemberantasan perdagangan anak adalah :

- a. Melakukan upaya pencegahan dilingkungan sarana pelayanan kesehatan yaitu di Puskesmas dan Jaringnya serta di RS melalui sosialisasi dan penyediaan Buku Pedoman Pelayanan Bayi Baru Lahir berbasis Perlindungan Anak bagi petugas kesehatan, dengan beberapa upaya pencegahan yaitu pemberian identitas sejak lahir; pembuatan surat keterangan lahir, penggunaan buku KIA sejak kehamilan dan bayi baru lahir dan Balita;

- b. Menyiapkan Pelayanan Kesehatan bagi anak korban Trafficking yang mengalami kekerasan fisik, emosional, seksual dan penelantaran anak di Puskesmas Mampu tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA);
- c. Mengembangkan rujukan rumahsakit yang ditunjuk sebagai Pusat Pelayanan terpadu (PPT); yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif dan didukung oleh pemberian bantuan hukum dan pendampingan social. Pemberian bantuan hukum dan pendampingan social tersebut atas kerjasama dengan sector terkait (kesepakatan melalui telepon), contoh PPT : di RSYogyakarta, di RSCM Jakarta, dan RSUD Kepanjen malang;
- d. Melakukan koordinasi dengan lintas program dan sector terkait di Tingkat Pusat dan di Daerah antara lain melalui jejaring kemitraan seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak);
- e. Bekerjasama dengan LP/LS terkait dengan menyusun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang tata Cara dan mekanisme Pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO Tahun 2009-2014).
- f. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan program sub gugus tugas bidang rehabilitasi kesehatan;
- g. Melakukan pembinaan, penyediaan dan pengawasan secara berjenjang terhadap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan serta tenaga yang melayani persalinan dalam mendukung upaya percepatan kepemilikan akta kelahiran anak.

Jawaban KEMENKOKESRA :

Sejak awal Kemenko kesra mempunyai komitmen yang tinggi dalam rangka pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi baik tingkat menteri, maupun tingkat eselon I. Mulai dari pembedaan terbentuknya Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi nasional Penghapusan Eksploitasi Sesual dan Komersial Anak (PESKA), dan Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi

nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Perpres tersebut berlaku sampai dengan tahun 2007.

Selama itu juga Kemenko Kesra selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan berhasil disahkan pada bulan Juni 2007. Sebagai tindak lanjutnya juga disiapkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tentang tatacara dan mekanisme pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. Keputusan Presiden nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPPTPPO), dimana Menko Kesra sebagai Ketua Gugus Tugas Pusat, Meneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Ketua Gugus Tugas Pusat, yang beranggotakan 14 Menteri dan 5 lembaga Tinggi Negara.

Sebagai Acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pada masing-masing sub Gugus Tugas Pusat maka diterbitkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak 2009-2014 berdasarkan Peraturan Menko Kesra Nomor 25 Tahun 2009.

Gugus Tugas Pusat PPTPPO secara berkala mengadakan Rakornas sekali dalam setahun untuk mengevaluasi perkembangan dan pelaksanaan PPTPPO.

Jawaban BPPKB Provinsi Jabar :

Peranan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Pemberantasan perdagangan orang/anak, yaitu :

a. Kebijakan :

- Telah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat; dan
- Disyehkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 467.2/Kep.1331-BPPKB/2009 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Provinsi Jawa Barat.

b. Kelembagaan :

- Terbentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga yang menangani korban perdagangan orang/anak;
- Terbentuknya Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 467.2/Kep.1331-BPPKB/2009;
- Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat; dan
- Terbentuknya Rumah Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (RP3A) Provinsi Jawa Barat.

c. Program dan Kegiatan :

- Telah dilaksanakannya penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) dengan 9 Provinsi anggota Mitra Praja Utama (MPU) yaitu : Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Istimewa Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Telah dilaksanakannya penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) dengan 4 Provinsi perbatasan yaitu : Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Serta dalam proses yaitu : Provinsi Riau dan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- Dilaksanakannya penjemputan, pelatihan, pemulangan ke daerah asal, pendampingan hukum, bantuan modal dan monitoring serta evaluasi.

2. Dalam rangka pemberantasan perdagangan orang/ anak berdasarkan pasal 58 Undang undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 telah dibentuk gugus tugas. Apakah menurut bapak Ibu koordinasi antar instansi / lembaga yang menjadi anggota gugus tugas tersebut sudah berjalan dengan baik?

Jawaban BNP2TKI :

Sudah berjalan, misalnya pada saat TKI pulang dari luar negeri di debarkasi apabila ditemukan terjadi TPPO maka POLRI memeriksa dan minta keterangan TKI, apabila ternyata terdapat ada indikasi TPPO dikirim ke Kemensos untuk ditampung di penampungan yang telah disediakan Kemensos, BNP2TKI melakukan pendataan dan pemulangan apabila diperlukan penyidik, BPN2TKI memberikan saksi ahli.

Jawaban BAPPENAS (Dr. Sanjoyo M.Ec – Direktur Kependudukan, PP dan PA) :

Secara hukum telah diterbitkan perpres no 69 tahun 2008 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam hal ini kementerian pembangunan perencanaan nasional/bappenas menjadi salah satu dari 19 anggota gugus tugas tingkat pusat yang diketahui oleh kementerian koordinasi kesejahteraan rakyat.

Saat ini, koordinasi antar instansi/lembaga yang menjadi anggota gugus tugas tersebut dirasakan masih kurang. Hal ini antara lain ditandai dengan masih kurangnya sosialisasi dan advokasi mengenai UU TPPO, belum maksimalnya pelaksanaan pemberantasan TPPO/anak, serta masih kurang maksimalnya mekanisme pelaporan dan evaluasi terkait pencegahan dan penanganan TPPO/anak.

Jawaban BAPPENAS (Diani Sediawati – Direktur Hukum dan HAM Bappenas) :

-

Jawaban Kementerian Kesehatan (Dr. dr. H. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H., MARS., M.Kes):

Koordinasi antar sub gugus tugas sudah berjalan tetapi belum semua sub gugus tugas melaksanakan rapat koordinasi secara rutin. Sebagai contoh belum tersedianya sistem informasi yang baik dan penegakan hukum yang masih kurang menjadi salah satu bukti bahwa koordinasi belum dilaksanakan secara optimal.

Jawaban KEMENKOKESRA :

Koordinasi antar instansi/lembaga yang menjadi anggota gugus tugas sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi.

Jawaban BPPKB Provinsi Jabar :

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat dalam hal ini Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan melaksanakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Tingkat Jawa Barat yang dihadiri oleh anggota gugus tugas tingkat provinsi, LSM dan anggota Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Provinsi Jawa Barat serta perwakilan 26 Kabupaten/Kota yang terdiri dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten/Kota dan Kepolisian Resort.

3. Bagaimanakah bentuk koordinasi tindak pidana perdagangan orang di wilayah kerja Bapak/Ibu?

Jawaban BNP2TKI :

Apabila ditemukan perampungan gelap/illegal dan atau PPTKIS yang akan memberangkatkan TKI dibawah umur, BNP2TKI bersama POLRI melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan.

Jawaban BAPPENAS(Dr. Sanjoyo M.Ec – Direktur Kependudukan, PP dan PA) :

Koordinasi yang dilakukan oleh bappenas, khususnya pada direktorat kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak terdapat di dalam penyusunan rencana kegiatan TPPO dalam dokumen perencanaan pemerintah. Dalam hal ini kami memasukan kegiatan tindak pidana perdagangan orang kedalam kebijakan pengarusutamaan gender dan lintas bidang perlindungan anak yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan RKP. Selain itu juga terdapat program penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban dan

perdagangan orang di dalam matriks 2.2A (target kinerja pembangunan tahun 2011) bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.

Jawaban BAPPENAS (Diani Sediawati – Direktur Hukum dan HAM Bappenas) :

Di Bappenas terdapat unit direktorat yang mengkoordinasikan penyusunan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana perdagangan orang, yaitu Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Jawaban Kementerian Kesehatan (Dr. dr. H. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H., MARS., M.Kes):

Bentuk koordinasi tindak pidana perdagangan anak yang ada dilingkungan Kementerian Kesehatan adalah : rapat-rapat koordinasi dengan lintas program dan sector terkait di tingkat Pusat. Mendorong Dinas Kesehatan Provinsi untuk melakukan koordinasi Lintas Sektor di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jawaban KEMENKOKESRA :

Bentuk koordinasi TPPO dilakukan dengan cara rapat-rapat baik tingkat menteri, eselon I, maupun eselon II.

Jawaban BPPKB Provinsi Jabar :

Koordinasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan melaksanakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Tingkat Jawa Barat yang dihadiri oleh anggota gugus tugas tingkat provinsi, LSM dan anggota Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Provinsi Jawa Barat serta perwakilan 26 Kabupaten/Kota, Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten/Kota Kepolisian Resort.

4. Apakah dalam pemberantasan tersebut dibuat program program kerja, kalau iya dalam bentuk apa?

Jawaban BNP2TKI :

Iya, misalnya BNP2TKI menyiapkan shelter dan menyiapkan angkutan pemulangan ke daerah asal.

Jawaban BAPPENAS (Dr. Sanjoyo M.Ec – Direktur Kependudukan, PP dan PA) :

Program kerja terdapat pada masing-masing K/L yang terkait langsung pada pelaksanaan pemberantasan TPPO/anak seperti pada kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan kementerian luar negeri.

Jawaban BAPPENAS (Diani Sediawati – Direktur Hukum dan HAM Bappenas) :

Tidak, namun lebih pada upaya menetapkan prioritas kebijakan pembangunan sesuai bidang sebagaimana tertuang dalam RPJM 2010-2014 dan KPR setiap tahun terutama terkait dengan prioritas nasional dan prioritas bidang.

Jawaban Kementerian Kesehatan :

Ya

- Program kerja tertuang di dalam RAN PTPPO tahun 2009-2011 (terlampir). Di tingkat pelayanan kegiatan yang dilakukan berupa pelayanan rutin di Puskesmas dan RS sesuai dengan kasus korban yang datang; secara spesifik dilakukan di Puskesmas Mapu tatalaksana Kasus TKA dan Rumah Sakit yang menyediakan pelayanan terpadu seperti di RS Ciptomangunkusumo di Jakarta, RS Sardjito di Yogyakarta, RSUD Kepanjen di Malang;
- Program kerja pembentukan Puskesmas Mampu tatalaksana Kekerasan terhadap anak (KtA) minimal 2 Puskesmas per Kabupaten/Kota dengan target 40% (2011), 60% (2012), 75% (2013), dan 90% (2014).

Jawaban KEMENKOKESRA :

Program dan kegiatan dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO mengacu kepada Rencana Aksi Nasional PPTPPO dan ESA 2009-2014

Jawaban BPPKB Provinsi Jabar :

- a. Penjemputan korban perdagangan orang/anak dari daerah eksploitasi dan dikembalikan ke daerah asal korban perdagangan orang/anak;
- b. Melaksanakan pendampingan hukum bagi korban perdagangan orang/anak yang berproses hukum;
- c. Memberikan bantuan modal untuk pemberdayaan ekonomi korban perdagangan orang/anak; dan
- d. Melaksanakan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan korban perdagangan orang di Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

5. Apakah pertemuan dalam rangka koordinasi dilakukan secara berkala, kalau iya berapa kali dalam setahun pertemuan tersebut dilaksanakan?

Jawaban BNP2TKI :

Dilakukan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 6 bulan sekali apabila ada permasalahan yang dianggap besar dan urgen misalnya pemulangan besar-besaran (deportasi).

Jawaban BAPPENAS (Dr. Sanjoyo M.Ec – Direktur Kependudukan, PP dan PA) :

Pertemuan koordinasi pada awalnya direncanakan secara berkala, namun pada pelaksanaannya tidak dilakukan secara berkala.

Jawaban BAPPENAS (Diani Sediawati – Direktur Hukum dan HAM Bappenas) :

-

Jawaban Kementerian Kesehatan (Dr. dr. H. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H., MARS., M.Kes):

Ya. Pertemuan Koordinasi tingkat Pusat dilakukan 2 kali setahun dan secara incidental jika ada kasus atau isu penting yang harus dibahas.

Jawaban KEMENKOKESRA :

Rapat koordinasi nasional (Rakornas) dilakukan secara berkala minimal sekali dalam satu tahun, demikian juga rapat koordinasi tingkat menteri. Sedangkan untuk rakornas tingkat eselon I dan eselon II dilakukan minimal sekali dalam tiga bulan.

Jawaban BPPKB Provinsi Jabar :

- Dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan 1 (satu) kali kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang; dan
- Dilaksanakan secara insidental ketika diperlukan koordinasi-koordinasi.

6. Dalam Pemberantasan perdagangan orang/anak, apa saja kendala kendala yang dihadapi?

Jawaban BNP2TKI :

- 1) Kurang fahamnya masyarakat tentang prosedur penempatan dan perlindungan TKI yang benar;
- 2) Antara Pemda masih terdapat tumpang tindih peraturan tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negri.

Jawaban BAPPENAS(Dr. Sanjoyo M.Ec – Direktur Kependudukan, PP dan PA) :

Secara hukum telah dibentuk UU no 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, peraturan presiden nomor 69 tahun 2008 tentang pembentukan gugus tugas, namun permasalahan yang paling terlihat adalah kurang adanya sosialisasi mengenai TPPO kepada baik pemangku

kepentingan tingkat pusat dan daerah maupun kepada masyarakat luas sehingga pelaksanaan dilapangannya kurang maksimal.

Selain itu, kendala juga terlihat pada mekanisme pelaporan dan evaluasi yang belum berjalan dengan baik di lapangan.

Jawaban BAPPENAS (Diani Sediawati – Direktur Hukum dan HAM Bappenas) :

Terkait koordinasi permasalahan yang sering terjadi adalah perwakilan kementerian lembaga yang sering berganti-ganti sehingga komunikasi kadangkala tidak berkesinambungan.

Jawaban Kementerian Kesehatan (Dr. dr. H. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H., MARS., M.Kes):

Kendala yang dihadapi yaitu, pelayanan di tingkat daerah :

- Keterbatasan SDM dalam jumlah dan kompetensi yang harus dimiliki di fasilitas Kesehatan yang mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap anak;
- Kebijakan di daerah yang belum mendukung secara penuh dalam penyediaan sarana prasarana terutama di RSUD; masih lemahnya koordinasi (belum semua daerah membentuk jejaring kemitraan);
- Sistem pencatatan dan pencatatan yang belum berjalan dengan baik;
- Pemberian surat keterangan lahir di fasilitas kesehatan belum didukung oleh kelengkapan data keluarga pada kasus-kasus tertentu seperti kehamilan di luar nikah.

Jawaban KEMENKOKESRA :

- a. Mengingat penyebab utama terjadinya perdagangan orang adalah kemiskinan, pendidikan dan keterampilan rendah, lapangan kerja terbatas, dll, maka penanganannya.
- b. Modus operandi perdagangan orang juga sangat bervariasi, oleh karena itu dalam penanganannya juga menuntut kepekaan yang tinggi.
- c. Belum semua Instansi/Lembaga yang tergabung dalam anggota Gugus Tugas Pusat mengalokasikan dana khusus.

- d. Komitmen instansi/lembaga terkait masih perlu ditingkatkan.
- e. Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah (Propinsi dan kabupten/kota) harus ditingkatkan.
- f. Belum semua propinsi dan kabupaten/kota membentuk Gugus Tugas Daerah (GTD), GTD baru terbentuk di 20 Propinsi dan 73 Kabupten/Kota.
- g. Bagi daerah (propinsi dan kabupaten/kota) yang sudah membentuk GTD belum semua berjalan dengan baik.
- h. Perdagangan orang merupakan sindikat internasional dan pelakunya dapat dikatakan terputus (link antar pelaku sangat sulit untuk dideteksi).
- i. Kerjasama pencegahan dan penanganan TPPO antar propinsi asal, transit, dan tujuan PO masih perlu ditingkatkan.

Jawaban BPPKB Provinsi Jabar :

- Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang/anak masih rendah;
- Belum optimalnya komitmen para pemangku kepentingan dalam penanganan perdagangan orang/anak;
- Dukungan sumber daya dari lintas sektor masih terbatas;
- Koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan lintas/antar daerah belum optimal;
- Pelaksanaan penegakan hukum secara terintegrasi belum terlaksana dengan baik; dan
- Belum tersedianya sistem pendataan perdagangan orang/anak.

7. Dari mana sumber dana yang dibutuhkan dalam rangka melakukan koordinasi penanggulangan orang/anak tersebut diperoleh dan apakah dana tersebut mencukupi kebutuhan.

Jawaban BNP2TKI :

BNP2TKI menganggarkan untuk pendanaan pencegahan TKI ilegal di daerah-daerah embarkasi dan debarkasi.

Jawaban BAPPENAS (Dr. Sanjoyo M.Ec – Direktur Kependudukan, PP dan PA) :

Sesuai dengan peraturan presiden nomor 69 tahun 2008, pada tingkat pusat, anggaran pelaksanaan gugus tugas dibebankan pada APBN melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada tingkat provinsi pembiayaan dibebankan pada APBD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten dibebankan pada APBD kabupaten.

Jawaban BAPPENAS (Diani Sediawati – Direktur Hukum dan HAM Bappenas) :

Dari sumber dana yang dibutuhkan dalam rangka melakukan koordinasi penanggulangan orang/anak tersebut diperoleh dan apakah dana tersebut mencukupi kebutuhan.

Sejalan dengan penanganan berbasis kinerja, maka pendanaan perlu mendukung upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang/anak untuk mendapatkan alokasi APBN yang memadai, namun juga tidak tertutup adanya dukungan yang tidak mengikat dari hibah luar negeri.

Jawaban Kementerian Kesehatan (Dr. dr. H. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H., MARS., M.Kes):

Dana APBN. Dana tersebut terbatas untuk melaksanakan rapat-rapat koordinasi di tingkat Pusat dan Daerah. Untuk pengembangan secara lebih luas agar bias menjangkau seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota serta seluruh fasilitas kesehatan diperlukan dukungan dana APBN dekonsentrasi.

Jawaban KEMENKOKESRA :

- a. Sumber dana berasal dari APBN dan organisasi internasional yang tidak mengikat
- b. Dana yang tersedia masih jauh dari cukup.

Jawaban BPPKB Provinsi Jabar :

Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dana tersebut belum mencukupi kebutuhan.

8. Apa saran Bapak/Ibu dalam rangka koordinasi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang /anak?

Jawaban BNPTKI :

-

Jawaban BAPPENAS (Dr. Sanjoyo M.Ec – Direktur Kependudukan, PP dan PA) :

Saran dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang/anak dilakukan peningkatan kapasitas SDM yang menanganinya baik di tingkat pusat, maupun pelaksana daerah. Selain itu juga perlu ditingkatkan koordinasi antara instansi terkait sehingga dapat memaksimalkan baik pencegahan maupun penanganan korban tindak pidana perdagangan orang di lapangan.

Untuk dapat memaksimalkan peran dari masing-masing instansi terkait tidak hanya cukup dengan dibentuknya gugus tugas, namun juga perlu di dukung sosialisasi mengenai TPPO/anak baik bagi para pemangku kepentingan maupun kepada masyarakat luas sehingga memunculkan kewaspadaan terhadap tindak pidana perdagangan orang/anak yang mungkin terjadi disekitar mereka.

Jawaban BAPPENAS (Diani Sediawati – Direktur Hukum dan HAM Bappenas) :

- Perlu adanya komitmen negara yang tinggi terhadap nasib warga negara yang karena kemiskinan ingin mencari kehidupan yang lebih baik, sehingga perlu memberikan pembekalan, kemampuan yang memadai dan perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk diprioritaskan.
- Peran pemerintah pusat dan daerah yang terpenting adalah memberikan edukasi dan kesiapan individu untuk mengantisipasi negara tujuan dan sensitivitas akan terjadinya perdagangan orang/anak.

Jawaban Kementerian Kesehatan (Dr. dr. H. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H., MARS., M.Kes):

Saran :

- Dalam upaya pemberantasan perdagangan orang termasuk perdagangan anak perlu dilakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat oleh semua stakeholder terkait.
- Perlu dilakukan upaya pencegahan secara terpadu dan terintegrasi di daerah yang rawan terhadap perdagangan anak seperti daerah-daerah yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri/TKI, karena sering terjadi pemalsuan KTP terhadap umur anak.
- Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan agar dapat menjadi data dasar untuk segera dibuatkan akte kelahiran yang merupakan kartu identitas anak sehingga perdagangan anak dapat dicegah.
- Peningkatan koordinasi di setiap jenjang;
- Perlu peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pusat untuk menerapkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Jawaban KEMENKOKESRA :

- a. Masing-masing instansi/lembaga dapat menalokasikan dana sesuai dengan beban dalam tugas dan fungsi serta kedudukannya dalam gugus tugas pusat.
- b. Data tentang penanggulangan korban belum dapat dhimpun secara terpusat dan berkala. Data yang tersedia selama ini masih bersifat parsial dan yang dipakai selama ini data koeban yang dimiliki dan ditangani oleh IOM.
- c. Mengingat sindikat yang terlibat perdagangan orang berskala internasional, maka perlu diintensifkan penjajagan kerjasama bilateral dan internasional.

Jawaban BPPKB Provinsi Jabar :

- Lebih meningkatkan program-program yang bersifat pencegahan;
- Koordinasi lintas sektoral dan lintas/antar daerah yang lebih intensif; dan
- Pembagian peran berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kesepakatan (ruang struktural & kultural)

CAPAIAN PUSKESMAS MAMPU TATALAKSANA KASUS KTA

NASIONAL	=	47,35
NTB	=	100
BALI	=	100
DIY	=	100
BANTEN	=	100
JAMBI	=	100
SUMUT	=	87.88
DKI	=	83.33
GORONTALO	=	83.33
JATENG	=	71.43
KEPRI	=	71.43
SULUT	=	66.67
SULBAR	=	60
SULTRA	=	58.33
JATIM	=	57.89
BABEL	=	57.14
RIAU	=	50
LAMPUNG	=	42.86
JABAR	=	38.46

SUMBAR	=	31.58
SULTENG	=	27.27
NAD	=	26.09
MALUT	=	25
SULSEL	=	25
KALBAR	=	21.43
KALSEL	=	15.38
PAPUA	=	13.79
PABAR	=	9.09
MALUKU	=	9.09
BENGKULU	=	9.09
KALTENG	=	7.14
KALTIM	=	7.14
SUMSEL	=	6,67
NTT	=	0

MASALAH	KEGIATAN	INDIKATOR		WAKTU PELAKSANAAN					
		PROSES	HASIL	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Belum adanya system monitoring dan evaluasi bagi kegiatan pencegahan TPPO dan Esa	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan TPPO dan ESA	Adanya panduan monev. Terlaksananya kegiatan monev untuk pencegahan TPPO dan ESA	Ada peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pencegahan TPPO dan Esa	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	

Masih lemahnya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan yang dapat dijadikan dasar bagi pengembangan program penanggulangan	Pengembangan monev bagi program penghapusan TPPO dan ESA	Djalankannya monev oleh tim yang memiliki kapasitas keahlian terkait dengan penanggulan TPPO dan ESA	Adanya data/informasi dasar untuk perbaikan dan pengembangan program penghapusan TPPO dan ESA	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
---	--	--	---	------	------	------	------	------	------

bphn.go.id

B. Sub Gugus Tugas Bidang rehabilitas Kesehatan (Penanggungjawab Departemen Kesehatan)

Tujuan : Mewujudkan pelayanan yang memadai untuk rehabilitasi kesehatan yang dapat diakses oleh korban TPPO dan ESA

Target/Output :

1. Terpenuhinya hak-hak korban TPPO dan ESA untuk memperoleh pelayanan rehabilitasi kesehatan.
2. Terlaksananya mekanisme rujukan nasional dan daerah bagi korban TPPO dan ESA

MASALAH	KEGIATAN	INDIKATOR		WAKTU PELAKSANAAN					
		PROSES	HASIL	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Masih lemahnya SDM dalam hal rehabilitasi kesehatan yang bias diakses oleh korban TPPO dan ESA.	Meningkatnya pelayanan terhadap korban TPPO dan ESA	Menyediakan pelayanan kesehatan yang mudah di akses.	Tersedianya tenaga kesehatan terlatih yang mampu menangani gangguan kesehatan pada korban TPPO dan ESA di Puskesmas, RS rujukan (yang mempunyai PPT/ PKT)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Meningkatkan kapasitas SDM untuk pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi korban TPPO dan ESA	Pelatihan tentang tatalaksana medis kasus KIP/ A termasuk TPPO dan ESA bagi		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

		tenaga kesehatan di Puskesmas dan di RS yang mempunyai PPT/ PKT sebagai rujukan.							
Kurangnya sarana / prasarana yang memadai (sesuai dengan SPM-PPT untuk saksi dan/ atau korban TPPO dan ESA	Mengembangkan dan menyediakan sarana/ prasarana pelayanan kesehatan untuk penanganan korban KtP/A termasuk korban TPPO dan ESA	Tersedianya Puskesmas yang mampu tata laksana kasus KtP/A termasuk kasus pada korban TPPO dan ESA. Tersedianya Rumah Sakit yang memberikan pelayanan terpadu (PPT/ PKT)	Minimal terdapat 2 Puskesmas di setiap Kabupaten/ kota di setiap yang mampu menangani kasus KtP/A termasuk kasus pada korban TPPO dan ESA. Minimal terdapat 1 RS yang mempunyai PPT/ PKT sebagai rujukan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

<p>Lemahnya pencatatan dan pelaporan.</p>	<p>Memperbaiki dan meningkatkan system pencatatan dan pelaporan di semua pelayanan kesehatan.</p>	<p>Menyediakan format pencatatan dan pelaporan di semua sarana pelayanan kesehatan yang ditentukan</p> <p>Menyediakan Software data base.</p> <p>Melatih tenaga kesehatan dalam pemutahiran data dalam system penanganan kasus.</p>	<p>Tersedianya data terpilih berdasarkan jenis kasus dan umur.</p> <p>Tersedianya tenaga pengelola data.</p> <p>Teraksesnya perolehan data secara elektronik.</p>	xxxx	xxxx	xxxx	Xxxx	xxxx	xxxx
<p>Lemahnya manajemen program dalam pelayanan bagi korban TPPO dan ESA.</p>	<p>Menyusun pedoman/ standar layanan kesehatan bagi korban TPPO dan ESA.</p> <p>Harmonisasi standar/ pedoman yang sudah ada.</p>	<p>Tersosialisasinya standar/ pedoman layanan bagi korban TPPO dan ESA di Puskesmas dan RS yang mempunyai PPT/ PKT sebagai rujukan, yang menjadi target program.</p> <p>Tersedianya materi KIE tentang</p>		xxxx	xxxx	xxxx	Xxxx	xxxx	xxxx

		KtP/A termasuk pada kasus TPPO dan ESA.							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

C. Analisis

peran dalam Pemberantasan perdagangan orang/anak

BNP2TKI berperan dalam Pemberantasan Perdagangan Orang/anak dalam bentuk kesepakatan Bersama antara Kepala Kepolisian dengan Mendagri, Menlu, Menakertrans, Menkumham, Mensos, Menkes, Kepala Kejaksaan dan Ketua Mahkamah Agung. Bapenas berperan dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN), dan rencana kerja Pemerintah (RKP) yang didalamnya mencakup kegiatan terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang/anak. Peran Bappenas tidak in-charge pada implementasi namun lebih kepada peran koordinasi dan kebijakan.

Peran kementerian Kesehatan dalam pemberantasan perdagangan anak adalah :

Melakukan upaya pencegahan dilingkungan sarana pelayanan kesehatan yaitu di Puskesmas dan Jaringnya serta di RS melalui sosialisasi dan penyediaan Buku Pedoman Pelayanan Bayi Baru Lahir berbasis Perlindungan Anak bagi petugas kesehatan, dengan beberapa upaya pencegahan yaitu pemberian identitas sejak lahir; pembuatan surat keterangan lahir, penggunaan buku KIA sejak kehamilan dan bayi baru lahir dan Balita;

Menyiapkan Pelayanan Kesehatan bagi anak korban Trafficking yang mengalami kekerasan fisik, emosional, seksual dan penelantaran anak di Puskesmas Mampu tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA);

Mengembangkan rujukan rumah sakit yang ditunjuk sebagai Pusat Pelayanan terpadu (PPT); yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif dan didukung oleh pemberian bantuan hukum dan pendampingan social. Pemberian bantuan hukum dan pendampingan social tersebut atas kerjasama dengan sector terkait (kesepakatan melalui telepon), contoh PPT : di RSYogyakarta, di RSCM Jakarta, dan RSUD Kepanjen malang;

Melakukan koordinasi dengan lintas program dan sector terkait di Tingkat Pusat dan di Daerah antara lain melalui jejaring kemitraan seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak);

Bekerjasama dengan LP/LS terkait dengan menyusun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang tata Cara dan mekanisme Pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO Tahun 2009-2014).

Bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan program sub gugus tugas bidang rehabilitasi kesehatan;

Melakukan pembinaan, penyediaan dan pengawasan secara berjenjang terhadap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan serta tenaga yang melayani persalinan dalam mendukung upaya percepatan kepemilikan akta kelahiran anak.

Kemenko kesra mempunyai komitmen dalam rangka pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi baik tingkat menteri, maupun tingkat eselon I. Mulai dari terbentuknya Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi nasional Penghapusan Eksploitasi Sesual dan Komersial Anak (PESKA), dan Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Perpres tersebut berlaku sampai dengan tahun 2007.

Selama itu juga Kemenko Kesra selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan berhasil disahkan pada bulan Juni 2007. Sebagai

tindak lanjutnya juga disiapkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tentang tatacara dan mekanisme pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. Keputusan Presiden nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPPTPPO), dimana Menko Kesra sebagai Ketua Gugus Tugas Pusat, Meneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Ketua Gugus Tugas Pusat, yang beranggotakan 14 Menteri dan 5 lembaga Tinggi Negara.

Sebagai Acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pada masing-masing sub Gugus Tugas Pusat maka diterbitkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Sesual Anak 2009-2014 berdasarkan Peraturan Menko Kesra Nomor 25 Tahun 2009.

Gugus Tugas Pusat PPTPPO secara berkala mengadakan Rakornas sekali dalam setaun untuk mengevaluasi perkembangan dan pelaksanaan PPTPPO.

Peranan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Pemberantasan perdagangan orang/anak, yaitu :

Kebijakan :

- Telah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat; dan
- Disyahkan nya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 467.2/Kep.1331-BPPKB/2009 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Provinsi Jawa Barat.

Kelembagaan :

- Terbentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga yang menangani korban perdagangan orang/anak;
- Terbentuknya Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 467.2/Kep.1331-BPPKB/2009;
- Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat; dan

- Terbentuknya Rumah Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (RP3A) Provinsi Jawa Barat.

Program dan Kegiatan :

- Telah dilaksanakannya penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) dengan 9 Provinsi anggota Mitra Praja Utama (MPU) yaitu : Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Istimewa Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Telah dilaksanakannya penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) dengan 4 Provinsi perbatasan yaitu : Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Serta dalam proses yaitu : Provinsi Riau dan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- Dilaksanakannya penjemputan, pelatihan, pemulangan ke daerah asal, pendampingan hukum, bantuan modal dan monitoring serta evaluasi. Dengan demikian semua responden yang mengirimkan jawaban telah melakukan peran masing masing sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya

koordinasi antar instansi / lembaga yang menjadi anggota gugus tugas

Sudah berjalan, misalnya pada saat TKI pulang dari luar negeri di debarkasi apabila ditemukan terjadi TPPO maka POLRI memeriksa dan minta keterangan TKI, apabila ternyata terdapat ada indikasi TPPO dikirim ke Kemensos untuk ditampung di penampungan yang telah disediakan Kemensos, BNP2TKI melakukan pendataan dan pemulangan apabila diperlukan penyidik, BPN2TKI memberikan saksi ahli.

Secara hukum telah diterbitkan perpres no 69 tahun 2008 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam hal ini kementerian pembangunan perencanaan nasional/bappenas menjadi salah satu dari 19 anggota gugus tugas tingkat pusat yang diketahui oleh kementerian koordinasi kesejahteraan rakyat.

Saat ini, koordinasi antar instansi/lembaga yang menjadi anggota gugus tugas tersebut dirasakan masih kurang. Hal ini antara lain ditandai dengan masih kurangnya sosialisasi dan advokasi mengenai UU TPPO, belum maksimalnya pelaksanaan pemberantasan TPPO/anak, serta masih kurang maksimalnya mekanisme pelaporan dan evaluasi terkait pencegahan dan penanganan TPPO/anak.

Koordinasi antar sub gugus tugas sudah berjalan tetapi belum semua sub gugus tugas melaksanakan rapat koordinasi secara rutin. Sebagai contoh belum tersedianya sistem informasi yang baik dan penegakan hukum yang masih kurang menjadi salah satu bukti bahwa koordinasi belum dilaksanakan secara optimal.

Koordinasi antar instansi/lembaga yang menjadi anggota gugus tugas sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat dalam hal ini Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan melaksanakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Tingkat Jawa Barat yang dihadiri oleh anggota gugus tugas tingkat provinsi, LSM dan anggota Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Provinsi Jawa Barat serta perwakilan 26 Kabupaten/Kota yang terdiri dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten/Kota dan Kepolisian Resort.

bentuk koordinasi

Apabila ditemukan perampungan gelap/illegal dan atau PPTKIS yang akan memberangkatkan TKI dibawah umur, BNP2TKI bersama-sama POLRI melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan.

Koordinasi yang dilakukan oleh bappenas, khususnya pada Direktorat Kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak terdapat di dalam penyusunan rencana kegiatan TPPO dalam dokumen perencanaan pemerintah. Dalam hal ini memasukan kegiatan tindak pidana perdagangan orang kedalam kebijakan pengarusutamaan gender dan lintas bidang perlindungan anak yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2010-2014 dan RKP. Selain itu juga terdapat program penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban dan perdagangan orang di dalam matriks 2.2A (target kinerja pembangunan tahun 2011) bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.

Di Bappenas terdapat unit direktorat yang mengkoordinasikan penyusunan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana perdagangan orang, yaitu Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bentuk koordinasi tindak pidana perdagangan anak yang ada dilingkungan Kementerian Kesehatan adalah : rapat-rapat koordinasi dengan lintas program dan sektor terkait di tingkat Pusat. Mendorong Dinas Kesehatan Provinsi untuk melakukan koordinasi Lintas Sektor di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bentuk koordinasi TPPO dilakukan dengan cara rapat-rapat baik tingkat menteri, eselon I, maupun eselon II.

Koordinasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan melaksanakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Tingkat Jawa Barat yang dihadiri oleh anggota gugus tugas tingkat provinsi, LSM dan anggota Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Provinsi Jawa Barat serta perwakilan 26 Kabupaten/Kota, Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten/Kota Kepolisian Resort.

program program kerja,

BNP2TKI menyiapkan shelter dan menyiapkan angkutan pemulangan ke daerah asal.

Program kerja terdapat pada masing-masing K/L yang terkait langsung pada pelaksanaan pemberantasan TPPO/anak seperti pada kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan kementerian luar negeri.

Bapenas menetapkan prioritas kebijakan pembangunan sesuai bidang sebagaimana tertuang dalam RPJM 2010-2014 dan KPR setiap tahun terutama terkait dengan prioritas nasional dan prioritas bidang.

- Program kerja kememkes tertuang di dalam RAN PTPPO tahun 2009-2011 (terlampir). Di tingkat pelayanan kegiatan yang dilakukan berupa pelayanan rutin di Puskesmas dan RS sesuai dengan kasus korban yang dating; secara spesifik dilakukan di Puskesmas Mapu tatalaksana Kasus TKA dan Rumah Sakit yang menyediakan pelayanan terpadu seperti di RS Ciptomangunkusumo di Jakarta, RS Sardjito di Yogyakarta, RSUD Kepanjen di Malang;
- Program kerja pembentukan Puskesmas Mampu tatalaksana Kekerasan terhadap anak (KtA) minimal 2 Puskesmas per Kabupaten/Kota dengan target 40% (2011), 60% (2012), 75% (2013), dan 90% (2014).

Program dan kegiatan dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO Pemda Jabar mengacu kepada Rencana Aksi Nasional PPTPPO dan ESA 2009-2014

Penjemputan korban perdagangan orang/anak dari daerah eksploitasi dan dikembalikan ke daerah asal korban perdagangan orang/anak;

- e. Melaksanakan pendampingan hukum bagi korban perdagangan orang/anak yang berproses hukum;
- f. Memberikan bantuan modal untuk pemberdayaan ekonomi korban perdagangan orang/anak; dan
- g. Melaksanakan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan korban perdagangan orang di Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

pertemuan dalam rangka koordinasi secara berkala Jawaban BNP2TKI :

Dilakukan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 6 bulan sekali apabila ada permasalahan yang dianggap besar dan urgen misalnya pemulangan besar-besaran (deportasi).

Pertemuan koordinasi pada awalnya direncanakan secara berkala, namun pada pelaksanaannya tidak dilakukan secara berkala.

Pertemuan Koordinasi tingkat Pusat dilakukan 2 kali setahun dan secara incidental jika ada kasus atau isu penting yang harus dibahas.

Rapat koordinasi nasional (Rakornas) dilakukan secara berkala minimal sekali dalam satu tahun, demikian juga rapat koordinasi tingkat menteri. Sedangkan untuk rakornas tingkat eselon I dan eselon II dilakukan minimal sekali dalam tiga bulan.

- Dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan 1 (satu) kali kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang; dan
- Dilaksanakan secara insidental ketika diperlukan koordinasi-koordinasi.

kendala kendala yang dihadapi

1. Kurang fahamnya masyarakat tentang prosedur penempatan dan perlindungan TKI yang benar;
2. Antara Pemda masih terdapat tumpang tindih peraturan tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negri.

Secara hukum telah dibentuk UU no 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, peraturan presiden nomor 69 tahun 2008 tentang pembentukan gugus tugas, namun permasalahan yang paling terlihat adalah kurang adanya sosialisasi mengenai TPPO kepada baik pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah maupun kepada masyarakat luas sehingga pelaksanaan dilapangannya kurang maksimal.

Selain itu, kendala juga terlihat pada mekanisme pelaporan dan evaluasi yang belum berjalan dengan baik di lapangan.

Terkait koordinasi permasalahan yang sering terjadi adalah perwakilan kementerian lembaga yang sering berganti-ganti sehingga komunikasi kadangkala tidak berkesinambungan.

Kendala yang dihadapi yaitu, pelayanan di tingkat daerah :

- Keterbatasan SDM dalam jumlah dan kompetensi yang harus dimiliki di fasilitas Kesehatan yang mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap anak;
- Kebijakan di daerah yang belum mendukung secara penuh dalam penyediaan sarana prasarana terutama di RSUD; masih lemahnya koordinasi (belum semua daerah membentuk jejaring kemitraan);
- Sistem pencatatan dan pencatatan yang belum berjalan dengan baik;

- Pemberian surat keterangan lahir di fasilitas kesehatan belum didukung oleh kelengkapan data keluarga pada kasus-kasus tertentu seperti kehamilan di luar nikah.
- j. Mengingat penyebab utama terjadinya perdagangan orang adalah kemiskinan, pendidikan dan keterampilan rendah, lapangan kerja terbatas, dll, maka penanganannya.
- k. Modus operandi perdagangan orang juga sangat bervariasi, oleh karena itu dalam penanganannya juga menuntut kepekaan yang tinggi.
- l. Belum semua Instansi/Lembaga yang tergabung dalam anggota Gugus Tugas Pusat mengalokasikan dana khusus.
- m. Komitmen instansi/lembaga terkait masih perlu ditingkatkan.
- n. Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah (Propinsi dan kabupaten/kota) harus ditingkatkan.
- o. Belum semua propinsi dan kabupaten/kota membentuk Gugus Tugas Daerah (GTD), GTD baru terbentuk di 20 Propinsi dan 73 Kabupaten/Kota.
- p. Bagi daerah (propinsi dan kabupaten/kota) yang sudah membentuk GTD belum semua berjalan dengan baik.
- q. Perdagangan orang merupakan sindikat internasional dan pelakunya dapat dikatakan terputus (link antar pelaku sangat sulit untuk dideteksi).
- r. Kerjasama pencegahan dan penanganan TPPO antar propinsi asal, transit, dan tujuan PO masih perlu ditingkatkan.
 - Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang/anak masih rendah;
 - Belum optimalnya komitmen para pemangku kepentingan dalam penanganan perdagangan orang/anak;
 - Dukungan sumber daya dari lintas sektor masih terbatas;
 - Koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan lintas/antar daerah belum optimal;
 - Pelaksanaan penegakan hukum secara terintegrasi belum terlaksana dengan baik; dan
 - Belum tersedianya sistem pendataan perdagangan orang/anak.

sumber dana yang dibutuhkan dalam rangka melakukan koordinasi

BNP2TKI menganggarkan untuk pendanaan pencegahan TKI illegal di daerah-daerah embarkasi dan debarkasi.

Sesuai dengan peraturan presiden nomor 69 tahun 2008, pada tingkat pusat, anggaran pelaksanaan gugus tugas dibebankan pada APBN melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada tingkat provinsi pembiayaan dibebankan pada APBD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten dibebankan pada APBD kabupaten.

Dari sumber dana yang dibutuhkan dalam rangka melakukan koordinasi penaggulangan orang/anak tersebut diperoleh dan apakah dana tersebut mencukupi kebutuhan.

Sejalan dengan penanganan berbasis kinerja, maka pendanaan perlu mendukung upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang/anak untuk mendapatkan alokasi APBN yang memadai, namun juga tidak tertutup adanya dukungan yang tidak mengikat dari hibah luar negeri.

Dana APBN. Dana tersebut terbatas untuk melaksanakan rapat-rapat koordfinasi di tingkat Pusat dan Daerah. Untuk pengembangan secara lebih luas agar bias menjangkau seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota serta seluruh fasilitas kesehatan diperlukan dukungan dana APBN dekonsentrasi.

- c. Sumber dana berasal dari APBN dan organisasi internasional yang tidak mengikat
- d. Dana yang tersedia masih jauh dari cukup.

Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dana tersebut belum mencukupi kebutuhan.

saran dalam rangka koordinasi

Saran dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang/anak dilakukan peningkatan kapasitas SDM yang menanganinya baik di tingkat pusat, maupun pelaksana daerah. Selain itu juga perlu ditingkatkan koordinasi antara instansi terkait sehingga dapat

memaksimalkan baik pencegahan maupun penanganan korban tindak pidana perdagangan orang di lapangan.

Untuk dapat memaksimalkan peran dari masing-masing instansi terkait tidak hanya cukup dengan dibentuknya gugus tugas, namun juga perlu di dukung sosialisasi mengenai TPPO/anak baik bagi para pemangku kepentingan maupun kepada masyarakat luas sehingga memunculkan kewaspadaan terhadap tindak pidana perdagangan orang/anak yang mungkin terjadi disekitar mereka.

- Perlu adanya komitmen negara yang tinggi terhadap nasib warga negara yang karena kemiskinan ingin mencari kehidupan yang lebih baik, sehingga perlu memberikan pembekalan, kemampuan yang memadai dan perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk diprioritaskan.
- Peran pemerintah pusat dan daerah yang terpenting adalah memberikan edukasi dan kesiapan individu untuk mengantisipasi negara tujuan dan sensitivitas akan terjadinya perdagangan orang/anak.
- Dalam upaya pemberantasan perdaangan orang termasuk perdagangan anak perlu dilakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat oleh semua stakeholder terkait.
- Perlu dilakukan upaya pencegahan secara terpadu dan terintegrasi di daerah yang rawan terhadap perdagangan anak seperti daerah-daerah yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri/TKI, karena sering terjadi pemalsuan KTP terhadap umur anak.
- Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan agar dapat menjadi data dasar untuk segera dibuatkan akte kelahiran yang merupaka kartu identitas anak sehingga perdagangan anak dapat dicegah.
- Peningkatan koordinasi di setiap jenjang;
- Perlu peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pusat untuk menerapkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Masing-masing instansi/lembaga dapat menalokasikan dana sesuai dengan beban dalam tugas dan fungsi serta kedudukannya dalam gugus tugas pusat.

Data tentang penanggulangan korban belum dapat dhimpun secara terpusat dan berkala. Data yang tersedia selama ini masih bersifat parsial dan yang dipakai selama ini data koeban yang dimiliki dan ditangani ole IOM.

Mengingat sindikat yang terlibat perdagangan orang berskala internasional, maka perlu diintensifkan penjajagan kerjasama bilateral dan internasional.

- Lebih meningkatkan program-program yang bersifat pencegahan;
- Koordinasi lintas sektoral dan lintas/antar daerah yang lebih intensif; dan
- Pembagian peran berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kesepakatan (ruang struktural & kultural)

POKOK-POKOK MASUKAN UNTUK PENELITIAN HUKUM

TENTANG

KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

I. PENDAHULUAN

Perdagangan Orang pada dasarnya merupakan bentuk modern perbudakan manusia, sebagai bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia, dan berakibat pada korban atas penderitaan fisik, mental dan sosial, juga mengganggu terhadap tumbuh kembang serta menghambat masa depan anak.

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, dimana korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran, eksploitasi seksual, tetapi juga bentuk eksploitasi lain, misalnya, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan itu, yang dalam perkembangannya telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi, dan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi, penyelenggara Negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, dan jangkauan operasinya tidak hanya dilingkungan wilayah dalam negeri melainkan juga antar Negara.

Dalam rangka mengatasi permasalahan terkait tindak pidana perdagangan orang dan untuk adanya landasan hukum yang memadai, Indonesia telah membentuk dan mengesahkan **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU-PTPPO)**, dan menyatakan bahwa **mencabut ketentuan Pasal 297 KUHP** (terkait perdagangan wanita dan anak laki-laki) karena sudah tidak memadai dan tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan bentuk-bentuk kejahatan

perdagangan orang tersebut. Di sisi lain untuk menguatkan ketentuan mengenai perdagangan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU-PTPPO tersebut selain mengatur hukum materiil juga hukum acaranya, khususnya dalam hal yang tidak/belum diatur dalam KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981). Hal ini mengingat kebutuhan atas pembaharuan hukum acara yang lebih komprehensif untuk penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang, yang merupakan kejahatan yang secara sistematis dilakukan oleh para pelaku kejahatan serta penanganan korban sesuai standart internasional.

Substansi pokok atas pengaturan dalam UU-PTPPO tersebut, antara lain menentukan mengenai batasan/definisi 'tindak pidana perdagangan orang', yang diadopsi dari pengertian sebagaimana didefinisikan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, pengaturan tentang perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, yang merupakan aspek penting dalam penegakan hukum, utamanya guna memberikan perlindungan dasar kepada saksi korban, serta upaya untuk adanya penanganan terhadap korban secara cepat dan menyeluruh. Hal lain, mengenai pelayanan terpadu dalam perlindungan korban dan/atau saksi, sebagaimana telah diatur lebih lanjut dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**. Demikian halnya dengan pengaturan mengenai koordinasi untuk melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, yang untuk wadahnya telah diatur dalam **Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang**. Atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut telah ditetapkan **Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional-Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014**, yang lebih lanjut dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan masing-masing instansi terkait, sesuai dengan peran, tugas dan fungsi masing-masing kementerian dan lembaga non kementerian, termasuk juga di berbagai daerah yang sudah komitmen untuk adanya kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Permasalahan, meski berbagai perangkat hukum telah dinilai cukup memadai, namun tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak dalam kenyataannya terus marak, dan indikasinya para pelaku kejahatan tersebut semakin menguatkan jaringannya dengan menerapkan prinsip high profit low risk, sehingga dibutuhkan berbagai langkah konkrit untuk terus meningkatkan koordinasi serta melakukan sinergi program dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Demikian halnya, belum kuatnya komitmen serta masih perlunya peningkatan kapasitas para aparat penegak hukum dan/atau aparatur pemerintah/pemerintah daerah guna peningkatan pemahaman dan persepsi yang sama dalam melakukan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Langkah penegakkan hukum menjadi semakin penting mengingat korban semakin banyak dan perlu peningkatan kualitas dalam proses pelaksanaan penanganannya, dan utamanya terkait dengan upaya penguatan koordinasi penanganan tindak pidana perdagangan orang,

yang pada saat ini sedang dalam proses untuk dilakukan penelitiannya oleh pihak Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk hal itu, tulisan ini disusun dalam rangka ikut mendukung dan memberikan tambahan informasi untuk sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian atas pelaksanaan koordinasi penanganan tindak pidana perdagangan orang tersebut, khususnya di Indonesia. Mudah-mudahan akan dapat bermanfaat.

II. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum untuk penanganan tindak pidana perdagangan orang, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
3. Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
7. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Pencucian Uang.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri.
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
16. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
17. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidanan Transnasional yang Terorganisasi).
20. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
21. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protocol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak; Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).
22. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum.
26. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
27. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota.
28. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidanan Perdagangan Orang.
29. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak.
30. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

31. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.
32. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
33. Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
34. Peraturan KAPOLRI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.
35. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/Kep/Menko/Kesra/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi seksual Anak (ESA) 2009-2014.
36. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidanan Perdagangan Orang.
37. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

III. PERMASALAHAN, HAMBATAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (GUGAS PTPPO).

Pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Pedagangan Orang (GUGAS PTPPO), secara garis besar dapat digambarkan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Umum.

Tindak pidana perdagangan orang dalam praktiknya telah disinyalir semakin marak, hal ini seringkali diangkat baik dalam pertemuan nasional, regional maupun internasional. Tindak pidana perdagangan orang tidak mungkin diatasi oleh hanya satu Negara saja, karena sindikatnya sudah merupakan tingkat regional dan internasional. Demikian halnya dengan keberadaan dan/atau maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, bahwa secara kelembagaan permasalahannya juga tidak cukup ditangani oleh hanya satu instansi pemerintah atau satu pemerintah daerah saja, melainkan perlu dan dibutuhkan koordinasi dan sinergi program dari antar berbagai sektor, disiplin ilmu, dan lintas kapasitas untuk penanganannya. Hal ini mengingat bahwa akar permasalahan yang terjadi pada di tingkat dasar, antara lain, kemiskinan, pengangguran dan kerentanan dalam masyarakat dengan berbagai alasannya, rendahnya pendidikan, demikian halnya dengan adanya trend atau gaya hidup, yang juga telah ikut mempengaruhi atas maraknya tindak pidana perdagangan orang.

Berbagai persoalan dan solusi penanganannya perlu terus dilakukan sebagai upaya untuk implementasi peraturan perundang-undangan yang telah ada sekaligus sebagai langkah penegakan hukumnya, serta langkah-langkah konkrit koordinasi dan mekanisme kerja dari peran GUGAS PTPPO

2. Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pencegahan, merupakan awal strategi untuk meminimalisasi kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang, yang dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan dimulai dari sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program, sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Strategi untuk melakukan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang, diantaranya, adalah: menemukan akar permasalahan dari tindak pidana perdagangan orang; memberikan pemahaman mengenai tindakan, maksud dan tujuannya kepada pemegang kebijakan serta masyarakat yang rentan terhadap TPPO; meningkatkan kapasitas dan wawasan para pemegang kebijakan/anggota Gugus TPPO; membangun komitmen, jejaring kerja dalam upaya pencegahan TPPO selain juga terus melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Program yang penting untuk dilakukan diantaranya, program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan pemberdayaan perempuan/dewasa; membangun jaringan kerjasama yang erat dengan anggota masyarakat, ulama, peneliti, rohaniawan, lembaga independen, dalam rangka pencegahan; menguatkan koordinasi pencegahan dengan pemerintah daerah, terutama di daerah penerima/transit dan daerah pengirim, termasuk di daerah perbatasan. Meningkatkan partisipasi media, guru, pemimpin local, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kepedulian social dalam penyimpangan identitas warga/penduduk termasuk para calon tenaga kerja Indonesia yang akan ke luar negeri. Kerjasama semua pihak, baik antar pemerintah/pemerintah daerah dan pihak swasta melalui kewajiban social perusahaan/CSR, guna menciptakan masyarakat yang mandiri dan kompeten dalam mampu membaca peluang pasar dan kemanfaatannya.

Untuk hal itu, antara lain: 1) telah terbentuk 72 Sub gugus Tugas PTPPO kabupaten/kota; 2) terbangun model kapasitas pencegahan sub gugus tugas di 10 kabupaten daerah pengirim (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera utara, dan Kepulauan Riau).

Adapun langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan lintas sector, antara lain:

-
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi: melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja yang diberangkatkan dan kembali ke dalam negeri;
- BNP2TKI: meningkatkan kualitas calon TKI melalui pelatihan, pembekalan akhir keberangkatan (PAP), sosialisasi kepada masyarakat;

- Kementerian Hukum dan HAM: melakukan penegakan hukum dan penanganan hukum dengan melibatkan Pemda dan Imigrasi, melakukan operasi pencegahan di 12 Polda di Indonesia, melakukan Kamtibmas yang berkaitan dengan perempuan dan anak;
- Bareskrim POLRI: melakukan pengumpulan pendapat masyarakat terkait dengan kantong trafficking, dan menerapkan strategi melalui pemberdayaan masyarakat;
- Kementerian Dalam Negeri: Penyediaan informasi legal administrative kependudukan, diperlukannya komitmen dari semua pemangku kepentingan (stake holder) untuk memenuhi segala persyaratan administrasi kependudukan mulai dari tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahkan imigrasi. Penerapan system single identity yang berlaku secara nasional sebagai control identitas seseorang yang terbangun dan terbaca di seluruh jaringan pemerintahan. Penguatan kapasitas penduduk, program-program yang pro kemiskinan dan pro perempuan perlu terus digalakkan dan berkesinambungan.
- Kementerian Agama: melakukan sosialisasi pencegahan TPPO melalui pengajian majelis taklim, Ponten, Gereja, dan sosialisasi pencegahan TPPO terhadap lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama;
- Hadir pada Sidang ASEAN Tourism Task Force di Manila, Philippine pada tanggal 22-26 November 2009 yang salah satunya membahas masukan terhadap ASEAN Tourism Strategi Plan (ATSP) 2011-2015, berupa upaya Kampanye Pencegahan ESA di destinasi ASEAN yang bebas ESA;
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata: Melakukan Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak (PESA) di lingkungan Pariwisata di 6 Provinsi (Batam, Pontianak, Medan, Pekanbaru, Manado, Makassar), sosialisasi di lingkungan Pariwisata, Workshop yang membahas tentang penyempurnaan Draft Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pencegahan ESA di lingkungan Pariwisata.

3. Hambatan dan Tantangan

- Belum maksimalnya pemahaman dan implementasi dari UU No.21 Th. 2007
- Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Terbatasnya bantuan hukum dan pendampingan bagi korban;
- Belum tersedianya pedoman penggantian restitusi bagi korban TPPO;
- Sistem administrasi kependudukan dan keimigrasian belum memadai, sehingga menyebabkan terjadinya penyalahgunaan identitas diri (KTP, KK, Akta Kelahiran dan Paspor);
- Belum maksimalnya system pendataan dan informasi tentang tindak pidana perdagangan orang;
- Terbatasnya program pembangunan di daerah perbatasan, dan masih kurangnya system pengawasan di daerah perbatasan, antar pulau, dan antar Negara.

Tantangan lain yang dihadapi adalah bagaimana menyelesaikan akar permasalahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui upaya: 1) penurunan jumlah

penduduk di bawah garis kemiskinan; 2) penurunan tingkat pengangguran; 3) peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memperkuat kapasitas ketahanan keluarga, perempuan dan anak; serta; 4) upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam akses, partisipasi, manfaat pembangunan di berbagai bidang, baik nasional maupun daerah.

Pendidikan merupakan factor kunci dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan SDM di semua kelompok, termasuk peningkatan kapasitas para aparat penegak hukum (APH), dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk secara pro aktif melaporkan kasus tindak pidana perdagangan orang kepada yang berwajib. Selain itu, pencegahan untuk terjadinya pernikahan usia dini juga menjadi sangat penting, dan hal ini yang seringkali memicu adanya perceraian, yang acapkali berujung pada dan mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Untuk efektivitas upaya pencegahan, telah dikembangkan system pengumpulan dan penyebarluasan data dan informasi mengenai Tindak Pidana Perdagangan orang yang berbasis website, melalui situs www.gugustugastrafficking.org dan sudah dilatihkan ke 33 (tiga puluh tiga) provinsi. Sampai saat ini Gugus TPPO telah terbentuk di 21 (dua puluh satu) provinsi dan 72 (tujuh puluh dua) kabupaten/kota.

IV. REKOMENDASI HASIL RAKORNAS GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TPPO PADA 23-25 SEPTEMBER 2011 DI BANDUNG.

Berdasarkan hasil berbagai presentasi masing-masing instansi pemerintah dan non pemerintah tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, telah disepakati beberapa rekomendasi dan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Dalam upaya **penguatan Gugus Tugas**, perlu dilakukan:
 - Peningkatan pemahaman dan penyamaan persepsi masyarakat dan aparat pemerintah yang tergabung dalam Gugus Tugas TPPO tentang masalah perdagangan orang dan sosialisasi UU No.21 Tahun 2007 serta peraturan perundang-undangan lain terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
 - Percepatan pembentukan Gugus Tugas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan memperkuat jaringan kerja terpadu antara Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat, serta Dunia Usaha di tiap tingkat wilayah.
 - Peningkatan komitmen para pengambil keputusan baik Gugus Tugas Pusat, Sub Gugus Tugas, Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui penguatan koordinasi secara terpadu dalam rangka pemberantasan TPPO.
 - RAN-PTPPO dan ESA 2009-2014 perlu dijadikan pedoman dan diharmonisasikan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah.

2. Dalam upaya **pencegahan dan penanganan TPPO**, perlu dilakukan:
 - Peningkatan kewaspadaan dini dalam upaya pencegahan TPPO.
 - Pencegahan yang lebih efektif
 - di kantong-kantong rekrutmen di titik-titik embarkasi agar dapat menurunkan kasus TPPO secara kuantitas dan kualitas.
 - Peningkatan partisipasi Lembaga swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat untuk turut memberantas TPPO.
 - Peningkatan kualitas SDM dan profesionalitas dari para pemangku kepentingan, khususnya bagi petugas pemberi layanan rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi, serta aparat penegak hukum.
 - Tukar menukar informasi dan kerjasama diantara para penegak hukum, imigrasi dan pihak berwenang lainnya dalam penanganan kasus-kasus TPPO.
3. Dalam upaya **penguatan mekanisme Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO** perlu dilakukan:
 - Dalam Mekanisme Pembentukan Gugus Tugas perlu dibentuk struktur organisasi yang linier dan lebih ramping.
 - Dalam Mekanisme Koordinasi Gugus Tugas perlu dilakukan penguatan koordinasi dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan. Koordinasi dalam pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan advokasi, KIE, kampanye, pelatihan dan pendataan, pemeriksaan dokumen paspor dan kelengkapannya, serta pengawasan pelaksanaan prosedur, aturan dan kebijakan perlindungan dan pemulangan korban.
 - Dalam Mekanisme Gugus Tugas Daerah dan Tindak Lanjut MOU antar Provinsi Asal, Transit dan Tujuan TPPO, perlu dilakukan penguatan koordinasi antar gugus tugas dan antar provinsi, melalui rakor secara reguler dan insidental.
 - Dalam Mekanisme Monitoring dan Evaluasi, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota, dan sebaliknya.
 - Dalam Mekanisme Pelaporan, disepakati agar di setiap Sub Gugus Tugas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Daerah. Laporan disampaikan secara berkala minimal dua kali dalam setahun, atau sesuai kebutuhan. Laporan dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, ke provinsi, dan ke pusat/nasional.
4. Dalam **peningkatan koordinasi dan kerjasama** perlu dilakukan:
 - Standarisasi alur mekanisme dan prosedur dalam mengakses layanan dan pendanaan secara khusus dalam pencegahan dan penanganan TPPO, di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

- Kerjasama antar daerah untuk pencegahan dan penanganan TPPO dalam upaya pencegahan dan partisipasi anak, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, pemulangan dan reintegrasi social, pengembangan norma dan penegakan hukum.
- Pemantapan dan pelaksanaan Sistem Pendataan dan Sistem Pelaporan Pencegahan dan Penanganan TPPO di seluruh tingkatan wilayah.
- Kerjasama internasional, tingkat bilateral dengan Negara tujuan untuk penanganan dan perlindungan bagi korban TPPO.
- Penguatan pengawasan di daerah-daerah perbatasan yang rawan terjadinya TPPO.

Asisten Deputi Gender dalam Hukum,

MUDJIATI

bphn.go.id

Bab IV

Penutup

A Kesimpulan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan *trans-national organize crime*, dan merupakan bentuk tindak kejahatan berat terhadap hak asasi manusia, sangat kompleks dan bersifat multidimensi yang memerlukan upaya pencegahan dan penanganan menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan serta terkoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat, daerah, organisasi keagamaan, LSM, perguruan tinggi, media massa, dan seluruh komponen masyarakat meliputi upaya-upaya pencegahan dan partisipasi anak, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, pengembangan norma hukum, penegakan hukum, koordinasi dan kerjasama yang maksimal dari seluruh unsur yang ada..

Koordinasi antar lembaga dalam pemberantasan TPPO masih belum berjalan sebagaimana diharapkan, walaupun secara yuridis sudah banyak peraturan yang dibuat dalam rangka pemberantasan TPPO. Salah satu kekurangan dalam pembentukan gugus tugas TPPO adalah tidak dimasukkannya LSM dan akademisi dalam tim sesuai dengan pasal 58 undang undang Nomor 21 tahun 2007. Padahal LSM mempunyai peran yg besar dalam menangani masalah masalah trafficking.

Kendala yang dihadapi dalam rangka koordinasi pemberantasan TPPO adalah kurangnya dana dalam masing masing instansi yang menjadi anggota gugus tugas demikian juga sarana sarana yang dibutuhkan seperti rumah penampungan dan tidak samanya persepsi masing masing pemangku kepentingan akan pentingnya masalah TPPO disamping itu belum semua daerah propinsi, kabupaten dan kota yang membentuk gugus tugas TPPO.

B.Saran

Peran masyarakat sangat dibutuhkan, baik secara kelembagaan maupun perseorangan. Orang tua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, harus bahu membahu menyadarkan para pihak yang berpotensi terjadinya tindak pidana trafiking. Kita harus mengingatkan agar mereka tidak mudah bujuk rayu dan iming-iming kehidupan mudah mewah tanpa pekerjaan yang jelas karena sesungguhnya hal tersebut akan menjerumuskan anak-anak dan perempuan khususnya.

Kerjasama antarkabupaten dan antarpropinsi dengan fasilitasi Pemerintah Pusat menjadi sebuah keharusan. Kerjasama ini bisa bersifat "multilateral" tetapi bisa "bilateral" bergantung pada situasi dan kondisi, namun agar ada rencana aksi yang lebih konkret dan berkesinambungan sebaiknya kerjasama ini datang dari pemerintah daerah, sementara Pusat hanya semata-mata memfasilitasi.

Kerjasama Interpol harus optimal. Hal ini bisa dimulai dari kerjasama antar kepolisian Negara di Negara-negara ASEAN. Keputusan ASEAN untuk membangun masyarakat Sosial Budaya ASEAN bisa menjadi pijakan antar kepolisian Negara ASEAN untuk bekerjasama dalam penanganan trafiking.

Dalam melaksanakan pencegahan dan Penanganan TPPO, masih perlu ditingkatkan pelaksanaan dan upaya Pencegahan, Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial, pengembangan Norma Hukum dan Penegakan Hukum. Sehubungan dengan hal tersebut perlu terus ditingkatkan koordinasi, kerjasama dan keterpaduan antar Gugus Tugas Pusat, Daerah dengan dunia Swasta, LSM Nasional dan Internasional, Organisasi Kemasyarakatan, Media Massa dan perorangan yang peduli dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan prioritas propinsi sumber/asal, transit, dan tujuan TPPO.

Mengembangkan dan memperkuat serta memperluas keberadaan Gugus Tugas di seluruh Propinsi sampai tingkat Kabupaten/Kota dan menyelaraskan Rencana Aksi Nasional (sebagai acuan) dengan Rencana Aksi Daerah guna terlaksananya RAN dan RAD sesuai dengan tugas dan fungsi sektor sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Peningkatan pendidikan dan ketrampilan perempuan dalam pencegahan dan penanganan TPPO dan ESA melalui pendidikan Formal, Informal, Non formal, dan peningkatan Sosialisasi, Advokasi, kampanye PTPPO dan ESA melalui media elektronik (TV, radio), cetak, media tradisional serta komunitas, pengajian, majelis taklim, pondok pesantren, gereja, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya.

Peningkatan kemampuan dan kerjasama bagi aparat penegak hukum (MA, POLRI, dan Kejaksaan) di seluruh Indonesia serta penegakkan dan penindakan Hukum kepada para pelaku perdagangan orang, khususnya kepada oknum aparat yang terlibat membantu, memfasilitasi ataupun membiarkan adanya kejahatan yang berkaitan dengan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arturo Israel; 1990 Pengembangan Kelembagaan : Pengalaman Proyek-proyek Bank Dunia; LP3ES; Jakarta
- Suryabrata, Sumadi, 2000. Pengembangan Alat Ukur Psikologis. Yogyakarta: ANDI.
- Arturo Israel, Pengembangan Kelembagaan : Pengalaman Proyek-proyek Bank Dunia; LP3ES; Jakarta; 1990
- Irwanto Fentiny Nugroho, Johan Debora Imelda. 2001 *Bunga-bunga di atas Padas: Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Indoensia*. Jakarta: Inernational Labour Office (ILO)
- Irwanto, dkk. (2001). Perdagangan Anak di Indonesia. Jakarta: ILO.
- Lembaga Administrasi Negara, *Koordinasi Dan Hubungan Kerja*, Jakarta-LAN-Th. 2008
- Moleong, Lexy.J. 1994. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung. Penerbit: PT Remaja Rosdakarya.
- Jurnal Perempuan Nomor 51, "Mengapa mereka diperdagangkan?", Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta 2007
- Syahyuti, Alternatif Konsep Kelembagaan untuk Penajaman Operasionalisasi dalam Penelitian Sosiologi; Forum Penelitian Agroekonomi Vol. 21 Nomor 2; Desember 2003
- Utami, Andri, Yoga., Pandji Putranto. (2002). *Trafficking in Person Report*. Washington: U.S. Department of State
- Utami, Andri, Yoga., Pandji Putranto. (2004). *Ketika ANAK Tak Bisa Memilih : Fenomena Anak Yang Dilacurkan di Indonesia*. Jakarta
- Utami, Andri, Yoga., Pandji Putranto. (2002). Ketika ANAK Tab Bisa Memilih :

Fenomena Anak Yang Dilacurkan di Indonesia. Jakarta:ILO.

Utami, Andri, Yoga., Pandji Putranto. (2004). Bunga-bunga di atas Padas:

Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Indoensia. Jakarta: ILO

Winardi, *Asas-asas manajemen*, Penerbit CV. Mandar Maju< Jakarta Th.
2010

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang no. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO)

UU Nomor 23 tentang Perlindungan Anak,

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar
negeri

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional
Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<http://yansosial.wordpress.com>

www.stoptrafiking.or.id

www.wikipedia.org

www.infocrim.org

http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=18

Kata Pengantar

Sehubungan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN-15.LT.01.05 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Penelitian Hukum, telah dibentuk tim Penelitian Tentang Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pemeberantasan Perdagangan Anak dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Mosgan Situmorang, SH, MH.
Sekretaris : Dra. Diana Yusyanti, MH.
Anggota : 1. Rachmat Trijono, SH, MH.
2. Marulak Pardede, SH, MH, APU.
3. Suharyo, SH, MH.
4. Adharinalti, SH, MH.
5. Nunuk Febrianingsih, SH, MH.
6. Heri Setiawan, SH, MH.
7. Apri Listianto, SH, MH.
Narasumber : 1. Mudjiati, SH.
2. Hadi Supeno
Sekretariat : 1. Iis Trisnawati, A.Md
2. Darti

Tim telah melakukan kegiatan - kegiatan berupa penelitian lapangan penyebaran kuesioner, rapat dengan nara sumber, penyajian proposal, penyajian laporan akhir dan rapat-rapat tim serta diskusi dalam rangka menyusun laporan akhir ini. Kiranya laporan akhir ini bermanfaat bagi pembangunan Hukum nasional. Tidak lupa Tim mengucapkan terima kasih kepada Badan pembinaan Hukum Nasional yang telah memberikan kerpercayaan dan kesempatan kepada tim untuk melaksanakan penelitian ini dan kepada pihak - pihak yang telah membatu pelaksanaan penelitian ini.

Jakarta, Oktober 2011

Ketua,

Mosgan Situmorang , S.H., M.H.